

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP  
URGENSI AKTA IKRAR WAKAF PERSPEKTIF  
*MAŞLAHAH MURSALAH*  
(STUDI KASUS DI WILAYAH KUA CISARUA  
KABUPATEN BOGOR)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Gunakan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

**SRI HAFIDZOTUL DINIYAH**

**2002016058**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Sri Hafidzotul Diniyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Sri Hafidzotul Diniyah

NIM : 2002016058

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP URGENSI AKTA IKRAR WAKAF PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI WILAYAH KUA CISARUA KABUPATEN BOGOR**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 12 Desember 2023

Pembimbing I

  
**Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.**  
NIP.19751107200112

Pembimbing II

  
**Arifana Nur Khoirul M.S.I.**  
NIP. 198602192019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291. (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Sri Hafidzotul Diniyah  
NIM : 2002016058  
JUDUL : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Ikrar Wakaf Perspektif  
*Maṣālah Mursalah* (Studi Kasus Di Wilayah KUA Cisarua Kabupaten Bogor)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 20 Desember 2023  
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 29 Desember 2023

Ketua Sidang

Alfian Oodri Azizi, M.H.  
NIP. 198811052019031006

Sekretaris Sidang

Arifana Nur-Kholiq, M.S.I.  
NIP. 198602192019031005

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag.  
NIP. 19711110120060411005

Penguji II

Mr. Naili Amafah, S.HI, M. Ag.  
NIP. 198106222006042022

Pembimbing I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.  
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Arifana Nur-Kholiq, M.S.I.  
NIP. 198602192019031005



## MOTTO

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ  
يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Jika seseorang atau anak adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh (HR Muslim).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim juz III* (Dar Al-kotob Al-ilmiah, 1971).1255.

## PERSEMBAHAN

Puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang penulis harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Ade Jejen dan Ibu Titih, senantiasa memberikan kasih sayang serta dukungan dan doa tiada henti bagi putri satu-satunya ini. M. Aditya Badrun Dohar, S.Ag yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayang terhadap adik tercintanya.
2. Kepada keluarga besar Bani Abdullah yang selalu mendukung dan mendoa'akan dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada pembimbing I Dr. Anthin Lathifah, M.Ag dan pembimbing II bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I. yang telah membimbing, mengarahkan dan telah mengajarkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Kepada bapak H Eman Sulaeman S.Ag. MA selaku kepala KUA Cisarua yang telah memberikan arahan kepada

penulisan dan beberapa materi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada para informan penulis sampaikan terimakasih banyak atas keterangan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kepada masyarakat Kecamatan Cisarua yang dengan senang hati menerima penulisan sekaligus mendukung proses penyelesaian penelitian.
7. Kepada Teman-teman seperjuangan saya keluarga HKI C-20 dan teman teman Asrama Wisma 9 Putri Semarang yang telah menyemangati dalam penulisan skripsi ini.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Sri Hafidzotul Diniyah  
NIM : 2002016058  
JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan, demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2023

Saya yang menyatakan,

  
METRA TEMPEL  
BBAN0342852855

Sri Hafidzotul Diniyah

NIM: 2002016058

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi ini dimaksudkan guna pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab- Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf- huruf Latin beserta perangkatnya.

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوَّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالِ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu

- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan



pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Pencatatan akta ikrar wakaf merupakan hal yang penting dalam perwakafan, akan tetapi apa yang terjadi di masyarakat Kecamatan Cisarua belum terlaksanakan dengan baik dalam melakukan pencatatan akta ikrar wakaf. Penelitian ini menjawab, rumusan masalah terkait 1) Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam pencatatan wakaf di KUA Cisarua Bogor. 2) Bagaimana kesadaran hukum masyarakat ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan sesuai dengan keadaan di lapangan yaitu sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan, sumber data sekunder peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa data-data. Metode pengumpulan data menggunakan teknik snowball untuk memudahkan peneliti dalam mencari informan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif analisis suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul melalui wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan akta ikrar wakaf dapat diketahui dari 4 aspek. Kesadaran pengetahuan masyarakat mengenai akta ikrar wakaf sebagian cukup tinggi, sebagian masih kurang. Mayoritas masyarakat mengetahui adanya pencatatan akta ikrar wakaf, masyarakat sadar bahwa pentingnya akta ikrar wakaf. Akan tetapi masyarakat masih enggan untuk mencatatkan akta ikrar wakafnya. Kesadaran hukum masyarakat dalam memahami Undang-undang perwakafan cukup rendah, sama halnya masyarakat kurang memahami proses pencatatan akta ikrar wakaf. Asumsi masyarakat mengenai pencatatan akta ikrar wakaf itu sulit. Kesadaran hukum masyarakat dalam menyikapi pencatatan akta ikrar wakaf dengan sikap masyarakat menjaga aset wakaf cukup tinggi, dikarenakan masyarakat masih menggunakan aset tersebut, wakaf masih digunakan untuk keberlangsungan masyarakat.

Kesadaran perilaku masyarakat dalam pencatatan akta ikrar wakaf cukup tinggi dikarenakan masyarakat melakukan pengumpulan dana, yang dimana dana tersebut untuk proses sertifikasi wakaf, baik itu akta ikrar wakaf maupun proses sertifikat wakaf. Perspektif *maṣlaḥah mursalah* adanya pencatatan wakaf ini menimbulkan kemaslahatan masyarakat dalam menjaga harta wakaf walaupun hal tersebut tidak dijelaskan dalam *nash* akan tetapi pencatatan perwakafan menghilangkan kemudharatan, sehingga wakaf dilindungi hukum sesuai dengan Undang-undang No.41 Tahun 2004 mengenai perwakafan.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Akta Ikrar Wakaf (AIW), *Maṣlaḥah Mursalah*.

,

## ABSTRACT

Recording the waqf pledge deed is an important thing in waqf, but what happens in the Cisarua District community has not been implemented properly in recording the waqf pledge deed. This research answers the formulation of problems related to 1) How public awareness in recording waqf in KUA Cisarua Bogor. 2) How public legal awareness is viewed from the perspective of *maşlahah mursalah*.

This research is qualitative research using an empirical approach. Sources of data used in accordance with the situation in the field, namely primary data sources obtained from direct interviews with informants, secondary data sources researchers indirectly through intermediary media in the form of data. Data collection methods use snowball techniques to facilitate the author in finding informants, observation, interviews, and documentation. Data analysis uses descriptive analysis, a technique that describes and interprets the meaning of the data that has been collected through interviews.

Based on the results of this study, it can be concluded that public awareness of the recording of waqf pledge deeds can be known from several awareness. The awareness of public knowledge about the waqf pledge deed is quite good, the community knows that there is a recording of the waqf pledge deed, the community is aware that the importance of the waqf pledge deed, but the community is still reluctant to record the waqf pledge deed. Public awareness in understanding the waqf law is relatively low, just as the community lacks knowledge of the process of recording the waqf pledge deed. People's assumptions about recording a waqf pledge deed are difficult. Public awareness in responding to the recording of waqf pledge deeds with the attitude of the community to maintain waqf assets is quite good, because the community still uses these assets, waqf is still used for the sustainability of the community. The awareness of community behavior in recording the waqf pledge deed is high because the community collects funds

where the funds are for the waqf certification process, both the waqf pledge deed and the waqf certificate process. The *maslah mursalah* perspective of recording this waqf creates a community benefit in protecting waqf assets even though this is not explained in the nash but the recording of waqf eliminates *mudharatan*, so that waqf is protected by law in accordance with law No.41 of 2004 concerning waqf.

***Keywords: Legal Awareness, Waqf Pledge Deed, Maşlahah Mursalah.***

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* atas nikmat Allah Swt, yang telah mencurahkan kepada seluruh hamba-hambanya, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya. Shalawat serta selalu tercurahkan limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, sehingga dengan risalah yang dibawanya kita dapat merasakan kedamaian sampai sekarang ini.

Tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongan saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP URGENSI AKTA IKRAR WAKAF PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (STUDI KASUS DI WILAYAH KUA CISARUA BOGOR), skripsi ini dapat selesai dan disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Hukum Keluarga Islam Walisongo Semarang.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam dukungan serta arahan yang telah diberikan, baik berupa material maupun moral, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anthin Lathifah, M.Ag dan Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I. selaku dosen pembimbing yang

berkenan memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja imroni, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, ibu Nur Hidayati Setyani SH., MH. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan seluruh jajaran dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H Eman Sulaeman S.Ag. MA selaku kepala KUA Cisarua yang telah memberikan arahan kepada penulisan dan beberapa materi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Masyarakat Kecamatan Cisarua, terima kasih banyak atas keterangan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh keluarga besar penulis, guru-guru dan teman-teman serta semua pihak yang telah memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Untuk diri sendiri, terima kasih telah berjuang hebat dan selalu semangat hingga sampai di titik ini. Sehat selalu untuk diri sendiri.

Akhir kata, penulis menyadari dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, sebab itu penulis berharap agar

pembaca kiranya berkenan untuk memberikan kritik, saran dan masukan agar penulis dapat memperbaikinya, harapanya, tulisan ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca.

Semarang, 18 Desember 2023

Sri Hafidzotul Diniyah

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
ABSTRAK .....	xx
KATA PENGANTAR.....	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxvii
DAFTAR TABEL .....	xxx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat penelitian .....	9
E. Telah pustaka .....	10
F. Metode penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber data penelitian.....	19
3. Metode Pengumpulan Data.....	21
4. Analisis Data.....	24

G.	Sistematika Penulisan Skripsi.....	25
<b>BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERWAKAFAN .....</b>		
<b>27</b>		
A.	Pencatatan Perwakafan .....	27
1.	Pengertian Wakaf .....	27
2.	Syarat dan Rukun Wakaf .....	38
3.	Pencatatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) .....	42
4.	Para Pihak Dalam Wakaf .....	45
B.	Kesadaran Hukum .....	51
1.	Pengetahuan Hukum .....	53
2.	Pemahaman Hukum .....	53
3.	Sikap Hukum .....	54
4.	Perilaku Hukum .....	55
C.	<i>Maşlahah Mursalah</i> .....	56
1.	Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	56
2.	Syarat-Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	59
3.	Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	62
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN... 64</b>		
A.	Gambaran Umum Kecamatan Cisarua .....	64
B.	Letak Geografis Kecamatan Cisarua .....	65
1.	Data Perwakafan di KUA Kecamatan Cisarua	71
2.	Visi dan Misi Kecamatan Cisarua.....	77
C.	Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Cisarua Dalam Pencatatan Wakaf .....	78

1.	Gambaran Proses Wakaf Di KUA Cisarua.....	78
2.	Kesadaran Hukum Masyarakat Cisarua Bogor dalam melakukan Sertifikasi Wakaf .....	93
<b>BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP URGENSI AKTA IKRAR WAKAF PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i>.....</b>		
A.	Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencatatan Wakaf Di KUA Cisarua Bogor .....	115
1.	Pengetahuan Hukum .....	122
2.	Pemahaman Hukum .....	127
3.	Sikap Hukum .....	132
4.	Perilaku hukum .....	137
B.	Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat ditinjau dari Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	142
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		
A.	Simpulan.....	155
B.	Saran .....	157
C.	Penutup .....	159
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>DOKUMENTASI.....</b>		
		160
		168
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		
		169

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Desa di Kecamatan Cisarua .....	66
Tabel 3. 2 Luas Wilayah Desa di Kecamatan Cisarua .....	67
Tabel 3. 3 Kependudukan Kecamatan Cisarua.....	68
Tabel 3. 4 Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	70
Tabel 3. 5 Keadaan Tanah Wakaf .....	72
Tabel 3. 6 Wakaf Yang Sudah Akta Ikrar Wakaf .....	73
Tabel 3. 7 Penggunaan Tanah Wakaf Di Kecamatan Cisarua.....	74
Tabel 3. 8 Sarana peribadatan di wilayah Kecamatan Cisarua....	75
Tabel 3. 9 Wakaf Yang Sudah Akta Ikrar Wakaf .....	89
Tabel 3. 10 Wakaf Yang Belum Mempunyai Akta Ikrar Wakaf.	94
Tabel 4.1 Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akta Ikrar Wakaf .....	120
Tabel 4. 2 Kesadaran Hukum Berdasarkan Pengetahuan.....	124
Tabel 4. 3 Kesadaran hukum berdasarkan Pemahaman .....	129
Tabel 4. 4 Kesadaran hukum berdasarkan Sikap.....	135
Tabel 4. 5 Kesadaran hukum berdasarkan Perilaku .....	138

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Wakaf merupakan salah satu ajaran Hukum Islam yang berhubungan dengan harta benda. Karena wakaf merupakan tindakan hukum seorang wakif untuk memisahkan atau untuk memberikan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah kepada nadzir. Harta wakaf dapat digunakan untuk fasilitas ibadah seperti masjid, mushala, selain itu juga digunakan untuk bidang pendidikan, kesejahteraan, fasilitas umum seperti TPU, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, wakaf berperan sebagai salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia<sup>2</sup>.

Implementasi wakaf sudah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW dan juga dipraktikkan oleh para sahabat. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang

---

<sup>2</sup> Dewi Hendrawati dan Islamiyati, "Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang tidak tersertifikasi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah," *Journal Masalah Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 1–10.

diriwayatkan oleh Umar bin Syaibah dari Amir bin Sa'ad bin Mu'az yang bermaksud "*kami bertanya tentang wakaf yang terawal dalam Islam? orang-orang anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.*" Rasulullah SAW, memperkenalkan akad wakaf karena beberapa ciri istimewa yang tidak terwujud pada akad-akad sedekah yang lain. Yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW ialah Masjid Quba' yang diasaskan sendiri oleh Rasulullah SAW apabila tiba di Madinah pada 622 M atas dasar ketaqwaan kepada Allah SWT, diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi enam bulan selepas pembinaan Masjid Quba. Begitu juga para sahabat yang berwakaf di antaranya sahabat Umar bin Khattab yang mewakafkan sebidang tanah di *Khaibar*.<sup>3</sup>

Negara Indonesia dalam praktik wakaf sudah dilaksanakan oleh umat muslim di Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintahan telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai perwakafan Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 mengenai perwakafan, begitupun dalam pencatatan perwakafan atau akta ikrar wakaf, dalam

---

<sup>3</sup> Ma'mun Mohamad, "Sertifikat Wakaf: Upaya Menjaga Eksistensi Harta Wakaf," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan* 7, no.1(2021):16-45, <https://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/193>.

ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan mengenai “Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi “sedangkan ayat 2 berbunyi “ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan tulisan serta ditungkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW”.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur masalah perwakafan, namun di dalam praktik wakaf yang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Cisarua belum terealisasi atau berjalan dengan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga karena kesadaran hukum masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya memiliki sertifikasi wakaf untuk perlindungan hukum demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Praktik perwakafan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Cisarua masih banyak yang kurang memahami terkait hukum dalam melaksanakan wakaf, masyarakat masih enggan untuk mencatatkan wakafnya. Pengetahuan masyarakat masih sebatas pada ikrar saja tindakan tersebut sebagai pemanfaat bagi kepentingan umum maka itu diperbolehkan. Memang tidak salah atas pemahaman tersebut, akan tetapi kesadaran terkait hukum pengetahuan perihal wakaf juga amat penting. Masyarakat juga harus mengerti dan memahami bahwa praktik wakaf tidak hanya sekedar tanah saja akan tetapi bisa dalam bentuk barang dan lain-lainya.

Kesadaran pemahaman masyarakat terhadap akta ikrar wakaf kurang baik, sehingga masyarakat dalam menjalankan perwakafan jarang sekali mendatangi dan melaksanakannya di KUA setempat. Masyarakat lebih memilih kepada orang yang terpercaya untuk mengurus harta wakafnya seperti kepada rekan keluarga, para tokoh agama dan orang yang dipercaya untuk memanfaatkan tanah wakafnya. Maka dari itu masyarakat yang melakukan wakaf tidak memiliki akta ikrar wakaf ataupun sertifikat wakaf. Dikarenakan masyarakat masih melakukan sesuai kebiasaannya, serta beranggapan apa yang mereka lakukan sesuai dengan prosedur agama

mereka maka hal tersebut sah-sah saja menurut pandangan Agama.

*Maṣlahah mursalah* adalah salah satu metode hukum Islam dalam menerapannya berupa kaidah-kaidah dan perintah dalam peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Di samping itu *maṣlahah mursalah* juga menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam perjalanan hidup umat manusia agar sesuai dengan maqasid al-Syariah al-Ammah dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan, dan menegakkan kehidupan sebaik mungkin.<sup>4</sup>

Bila diperhatikan penggunaan *al-maṣlahah* oleh para pakar dalam merumuskan hukum fiqih, dapat dikatakan bahwa *al-maṣlahah* banyak diterapkan dalam merumuskan hukum menyangkut persoalan-persoalan baru. Seperti adanya keharusan dalam pencatatan akta ikrar wakaf, agar wakaf tersebut dilindungi oleh hukum dan mendapati kepastian hukum.<sup>5</sup>

Data KUA Cisarua mengenai wakaf terdapat 116 aset wakaf dari 10 Desa di Kecamatan Cisarua dan yang sudah mempunyai akta ikrar wakaf terdapat 62 aset

---

<sup>4</sup> Mukhsin nyak Umar, *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH* (Turats, 2017). 23.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 14.

wakaf.<sup>6</sup> Adapun data wakaf yang tidak terdaftar di KUA sebanyak 50 aset wakaf yang tidak memiliki akta ikrar wakaf, dari data tersebut menunjukkan bahwa pencatatan akta ikrar wakaf di Kecamatan Cisarua cukup rendah . Hal ini dikarenakan kurang kesadaran hukum masyarakat dalam pencatatan akta ikrar wakaf. Sehingga wakaf tersebut tidak memiliki Kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas. Meskipun pada perjalanannya mereka tidak menemukan konflik, akan tetapi aset tersebut harus diamankan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, karena undang-undang di Indonesia juga sudah memfasilitasi itu semua namun hal tersebut belum dimanfaatkan dengan baik.

Oleh karena itu agar wakaf tetap aman, terlindungi dan terpelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, pihak KUA Cisarua melakukan upaya-upaya agar wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas melalui adanya sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan yang di bantu instansi Badan Wakaf Indonesia.<sup>7</sup> Dari upaya tersebut pihak KUA Cisarua sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya Akta Ikrar Wakaf yang dimana

---

<sup>6</sup> Data Bersumber dari Kantor Urusan Agama Cisarua

<sup>7</sup>Sumber Kantor Urusan Agama Cisarua Kabupaten Bogor

menurut pengamatan dari Badan Wakaf Indonesia ini sudah baik dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi kesadaran hukum masyarakat masih kurang memperhatikan status hukum dari wakafnya sendiri sehingga banyak sekali wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dikarenakan masyarakat masih melakukan perwakafan secara lisan, maka dari itu permasalahan ini mendorong peneliti untuk melihat kesadaran hukum masyarakat baik dari kesadaran pengetahuan, kesadaran pemahaman, kesadaran sikap, dan kesadaran perilaku mengenai pencatatan akta ikrar wakaf dilihat dari perspektif *maṣlahah mursalah* berkenaan dengan itu menurut Imam Al-Ghazali, *maṣlahah* berarti “menerima manfaat dan menolak kerusakan untuk menegakan tujuan syara”. Menerima agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah lima jenis syara yang harus dijaga.<sup>8</sup> *Maṣlahah* adalah ikhtiar untuk menolak segala jenis bahaya yang berhubungan dengan lima komponen tujuan syara, dan disebut juga *maṣlahah* ketika seseorang melakukan suatu kegiatan yang pada dasarnya untuk memelihara dan

---

<sup>8</sup> Ainul Mardiah, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sertifikasi Harta Wakaf Dalam Uu No. 41 Tahun 2004,” *Al-Muamalat* III, no. 41 (2018): 119–131, <http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/706>.

menjaga aset wakaf yang dimana harus mempunyai Akta Ikrar Wakaf. Pada dasarnya *Maşlahah* adalah sesuatu perkara yang tidak ada perintahnya dalam *nash* begitu pula dalam larangannya.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini akan berfokus kepada kesadaran hukum masyarakat di wilayah Cisarua terhadap pentingnya akta ikrar wakaf. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat dalam sebuah judul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP URGENSI AKTA IKRAR WAKAF PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH (STUDI KASUS DI WILAYAH KUA CISARUA KABUPATEN BOGOR)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari beberapa paparan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap urgensi Akta Ikrar Wakaf perspektif *maşlahah mursalah*:

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam Pencatatan wakaf di KUA Cisarua Bogor?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat ditinjau dari perspektif *maşlahah mursalah*?

---

<sup>9</sup> Hendrawati, Islamiyati, “Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang tidak tersertifikasi di wilayah pesisir utara jawa tengah.”, 14.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dilakukan penelitian tentunya tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Beranjak rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam Pencatatan wakaf di KUA Cisarua Bogor.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat ditinjau dari perspektif *maṣlahah mursalah*.

### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan di atas, maka penyusun dapat mengambil manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dalam rangka pengembangan keilmuan, khususnya pada bidang perwakafan baik bagi peneliti pribadi maupun para pembaca terkait tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan akta ikrar wakaf yang ada di lingkup KUA Cisarua, Kecamatan Cisarua serta di daerah-daerah lainya yang sering terjadi permasalahan dalam perwakafan.

2. Secara praktis manfaat yang dapat dari penelitian ini ialah diharapkan agar hasil penelitian dapat menyumbang pemikiran terhadap pihak-pihak pendamping dalam pencatatan akta ikrar wakaf yakni KUA, serta masyarakat mengenai kesadarannya dalam pencatatan akta ikrar wakaf. Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran guna menghindari potensi perselisihan yang dapat timbul dimana yang akan datang jika akta ikrar wakaf sangat penting untuk perlindungan hukum terhadap harta wakaf.
3. Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, masyarakat dan penelitian lain sebagai bahan referensi.

#### **E. Telah pustaka**

Telah pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya, peneliti merujuk kepada skripsi-skripsi dan jurnal terdahulu, yang menurut peneliti dalam pembahasannya masih ada keterikatan dan hubungan dengan skripsi peneliti, diantaranya yaitu:

Pertama, Skripsi Millenia Fitria Nurfaizah 101180173, Universitas Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022, yang berjudul “Peran KUA

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf (Tinjauan Efektivitas Hukum)”. Penelitian ini menganalisis tentang banyaknya tanah-tanah yang ada di lokasi tersebut yang belum melakukan sertifikasi, serta menganalisis terhadap penerapan peraturan Menteri Agraria di KUA Mlarak. Penelitian ini berfokus pada tinjauan terhadap efektifitas hukum yang ada di KUA Mlarak dalam pendampingan dan pengurusan sertifikasi tanah wakaf.<sup>10</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis. Skripsi ini menjelaskan tentang efektivitas upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf dengan menganalisis pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan kepada pemerintah, dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sedangkan Skripsi penulis menjelaskan kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan pembuatan Akta Ikrar wakaf yang ditinjau melalui *marsalah mursalah*. Persamaan dalam skripsi ini dengan

---

<sup>10</sup> Millenia fitria Nurfaizah, “Peran kua kecamatan mlarak kabupaten ponorogo dalam meningkatkan sertifikasi tanah wakaf (tinjauan efektivitas hukum)” (skripsi institut agama islam negeri ponorogo, 2022).

penulis adalah sama menjelaskan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan pendampingan dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf.

*Kedua*, Skripsi Mu'la Alfis Sholah 1802016040, Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang Tahun 2022 yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penanganan Praktek Per-Wakafan Tidak Bersertifikat (Studi Kasus Di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)". Penelitian ini berfokus pada kebenaran terkait kepemilikan tanah dan keabsahan tanah wakaf, serta berfokus pada bagaimana pengimplementasian undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam penanganan praktek perwakafan yang tidak bersertifikat di tempat tersebut.<sup>11</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis. Skripsi ini menjelaskan mengenai Implementasi Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam penanganan praktek perwakafan tidak bersertifikat yang memfokuskan di

---

<sup>11</sup> Mu'la Alfis Sholah, "Implementasi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penanganan Praktek Perwakafan Tidak Bersertifikat (Studi Kasus Di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal)" universitas islam negeri walisongo semarang, 2022.

Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Skripsi penulis menjelaskan mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pentingnya pemahaman masyarakat untuk melakukan akta ikrar wakaf di dalam proses sertifikasi perwakafan. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai sertifikasi dalam proses perwakafan yang berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

*Ketiga*, Skripsi Salmawati 01. 16. 1052, Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020 yang berjudul “Upaya KUA Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kecamatan Ponre Kabupaten Bone”. Pada penelitian ini membahas terkait potensi perwakafan yang berada di wilayah Kecamatan Ponre, serta Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KUA kepada masyarakat yang memahami terkait wakaf lebih berminat dalam berwakaf, sebaliknya yang tidak memahami terkait perwakafan kurang berminat terhadap perwakafan. Serta penelitian ini berfokus pada nadzir yang berada di tempat tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Salmawati, “Upaya Kua Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kua Kecamatan Ponre Kabupaten Bone” (institut agama islam negeri bone, 2020).

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis. Skripsi ini menjelaskan tentang upaya KUA dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana upaya KUA Kecamatan Ponre dalam mencapai tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf dan menggali mengenai faktor yang mengakibatkan kurangnya minat masyarakat Kecamatan Ponre untuk berwakaf. Skripsi penulis menjelaskan mengenai kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan akta ikrar wakaf di dalam proses sertifikasi perwakafan. persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai strategi dan upaya kua dalam meningkatkan pemahaman masyarakat untuk berwakaf menuju sertifikasi wakaf.

*Keempat*, Skripsi Mochamad Nursalim 2002044101409, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Peran Kua Dalam Melakukan Pencatatan Dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)”. Pada penelitian ini membahas mengenai peristiwa perwakafan tanah milik termasuk pengelolaan dan pengawasan KUA mengenai apa yang dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan hukum islam dan PP No.28 Tahun 1997. Adapun

membahas mengenai unsur persyaratan wakaf tanah milik, Tata cara mewakafkan tanah milik dan membahas mengenai kewajiban nadzir dalam pengelolaan tanah yang diwakafkan. Penelitian ini berfokus terhadap PP No.28 Tahun 1977 yang di mana dalam fungsi perwakafan menurut PP No.28 1977 adalah mengekalkan manfaat wakaf, sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya. Agar wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka dari itu pelembagaanya harus selama-lamanya. Setiap harta wakaf hendaklah diusahakan hasil dan pemanfaatanya secara maksimal, karena itu perlu ada peran KUA dalam melakukan pertanggung jawaban dan mengawasi, menjaga memelihara serta mengelola harta wakaf tersebut. Kemudian menggunakan atau membagikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>13</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis, skripsi ini menjelaskan mengenai pencatatan wakaf yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan dan pengawasan KUA terhadap tanah wakaf yang dikelola

---

<sup>13</sup> Mochamad Nur Salim, "Peranan kua dalam melakukan pencatatan dan pengawasan tanah wakaf ( studi kasus di kua kecamatan cilandak kota jakarta selatan)" (universitas islam negeri syarif hidayatullah, 2011).

oleh nadzir diwilyah Kecamatan Cilandak Kota Jakarta selatan. Skripsi penulis menjelaskan mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam pentingnya pemahaman masyarakat untuk melakukan akta ikrar wakaf di dalam proses sertifikasi perwakafan. persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai upaya KUA dalam pengawasan harta wakaf.

*Kelima.* Jurnal, Uswatun Hasanah, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang yang berjudul “Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”. Pada penelitian ini membahas mengenai Urgensi pengawasan praktik wakaf di Indonesia yang sudah diatur UU NO. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Dalam Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Membahas juga mengenai wakaf produktif dalam pengelolaanya yang tidak memadai sehingga banyak wakaf yang di selewengkan. Pada umumnya harta wakaf di Indonesia berupa tanah dan peruntukannya antara lain untuk masjid, musholla, sekolahan, madrasah, dan lain-lain yang berkaitan dengan tempat peribadatan. Di

Indonesia masih sedikit wakaf yang dikelola secara produktif.<sup>14</sup>

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penulis, jurnal ini menjelaskan mengenai Wakaf yang belum dikelola secara produktif oleh pengawas wakaf, nadzir, dan masyarakat yang belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar. Skripsi penulis menjelaskan mengenai pemahaman masyarakat untuk melakukan akta ikrar wakaf di dalam proses menuju sertifikasi perwakafan. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai Urgensi wakaf dalam melaksanakan pengawasan terhadap benda wakaf.

#### **F. Metode penelitian**

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam langkah mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode ini yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum pemikiran hukum islam* 22, no. April (2012): ,61–80.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang bersifat empiris, Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>15</sup> Pendekatan Kualitatif yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi dan informasi serta mendalami mengenai kesadaran hukum masyarakat untuk berakta ikrar wakaf. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang didekati secara kualitatif. Dengan mengungkap kebenaran melalui fakta di masyarakat. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena dengan lebih menggambarkan secara spesifik mengenai fenomena yang dikaji.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Syahrudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Irfan Marh. (Dotplus Publisher, 2022), 19.

<sup>16</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.108

<sup>17</sup> Trisno Wardy Putra dan Resti, "Penerapan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2021): 250.

Penelitian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Ikrar Wakaf Perspektif *Maṣlahah Mursalah* adalah jenis penelitian lapangan yaitu, merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.

## 2. Sumber data penelitian

Untuk mendapatkan data yang benar dan riil sesuai dengan keadaan di lapangan dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan sumber data yang akurat. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.<sup>18</sup>

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber utama meliputi informan yang berasal dari lapangan. Informan yaitu orang yang terkait langsung dengan masalah penelitian,<sup>19</sup> dalam hal ini yang

---

<sup>18</sup> Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.h.118

<sup>19</sup> Bambang Karsono dan Amalia Syauket, *Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi*, n.d.,16

menjadi informan adalah pihak KUA Cisarua, PPAIW Cisarua, Nadzir (perwakilan nadzir dari desa terbanyak yang belum melaksanakan akta ikrar wakaf dan nadzir dari desa terbanyak yang sudah melaksanakan akta ikrar wakaf) dan Wakif (orang yang memberi wakaf). Sementara informan adalah orang yang memberikan informasi atau data yang sekedar hanya diketahui oleh penulis, dalam hal ini yang menjadi informan adalah PPAIW (Ketua KUA Cisarua), Staf KUA dalam pendampingan wakaf, nadzir, dan wakif. Dalam hal peneliti akan memilih narasumber dari masyarakat di wilayah KUA Cisarua yang masih berhubungan dengan wakaf. Data hasil penelitian ini penulis telah terjun lapangan untuk membuktikan kebenaran tersebut dan benar bahwa banyak tanah wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf.

- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa data-data yang siap pakai dan dapat yang membantu menganalisa serta memahami data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan turut memperhatikan peraturan

perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum.<sup>20</sup> Data sekunder merupakan data tambahan atau pelengkap dari data primer. Bisa juga dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah sebuah penjas, penguat dari data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang diberikan KUA Cisarua mengenai wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf maupun yang belum tersertifikasi di KUA Cisarua, buku-buku atau jurnal yang terkait dengan an, dan undang-undang mengenai wakaf.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai objek untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* yang dimana teknik tersebut

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2006), h. 145

<sup>21</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 96

membantu peneliti untuk menemukan informan terkait dengan perwakafan. Peneliti berusaha terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data yang akurat yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>22</sup> Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.<sup>23</sup> Dalam konteks ini penulis menggunakan metode observasi yang bertujuan untuk mengadakan pengamatan terhadap wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf. Observasi dilakukan di 10 Desa yang masuk dalam Kecamatan Cisarua, Peneliti melakukan Observasi melalui data-data yang diberikan oleh KUA

---

<sup>22</sup> Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h. 105

<sup>23</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 173

data tersebut berupa data keagamaan seperti Masjid, Mushola, Pondok Pesantren, Dan Majelis Ta'lim, selain KUA peneliti dalam melakukan observasi lapangan peneliti mengunjungi Balai Desa untuk menanyakan Wakaf yang ada di desa tersebut. Dari observasi ini untuk memvalidasi bahwasanya wakaf tersebut mempunyai akta ikrar wakaf atau tidak.

b. Wawancara (interview)

Wawancara ialah alat pengumpul suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>24</sup> Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, informan, topik penelitian yang terulang dalam pertanyaan, dan situasi wawancara.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara secara langsung yaitu wawancara kepada PPAIW yaitu ketua KUA Cisarua, staf penyuluh bidang

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 179

<sup>25</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta PT Pustaka, 1989), h. 192

wakaf, perwakilan nadzir dari desa terbanyak yang belum melaksanakan akta ikrar wakaf dan nadzir dari desa terbanyak yang sudah melaksanakan akta ikrar wakaf, tokoh masyarakat, Nadzir, wakif di wilayah Kecamatan Cisarua sebagai orang yang memberikan tanggapan terkait wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf. Fungsi metode ini yaitu guna untuk memperoleh informasi tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Akta Ikrar wakaf.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>26</sup>

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu, dalam

---

<sup>26</sup> Satori dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h. 148

penelitiannya berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya, dalam penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul melalui wawancara. Metode ini digunakan dalam gambaran umum setelah keseluruhan data dikumpulkan baik melalui data-data maupun penelitian lapangan dan sesuai dengan kajian penelitian yang berjudul”. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Urgensi Akta Ikrar Wakaf Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus Di Wilayah Kua Cisarua Kabupaten Bogor)”. Kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>27</sup>

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk melengkapi penjelasan dan pengembangan materi dalam pembahasan ini, serta untuk mempermudah pembaca dalam memahami, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab, yang masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penulis, dan supaya pembaca dapat mengambil

---

<sup>27</sup> Ibid. h. 148

intisari dari hasil penelitian secara mudah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan teori yang isinya teori tentang pencatatan perwakafan dan *maṣṭalah mursalah*. Teori pencatatan perwakafan memaparkan pengertian wakaf, syarat rukun wakaf, pencatatan Akta Ikrar Wakaf, teori kesadaran hukum masyarakat, teori *maṣṭalah mursalah* memaparkan tentang pengertian *maṣṭalah mursalah*.

Bab III berisi tentang gambaran umum tentang proses wakaf di masyarakat Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor secara komprehensif, yang di bagi menjadi empat sub bahasan, yaitu: sub pertama yaitu membahas tentang deskripsi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, yang bertujuan untuk menggambarkan letak geografis dan monografis Kecamatan Cisarua. Sub

kedua membahas tentang kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Cisarua dalam pencatatan wakaf.

Bab IV Analisis kesadaran hukum masyarakat terhadap urgensi akta ikrar wakaf perspektif *maṣlaḥah mursalah* di wilayah Kecamatan Cisarua, Bab ini merupakan inti dari pokok pembahasan skripsi ini akan menjelaskan karakteristik kesadaran hukum masyarakat dalam mencatatkan wakaf di KUA Cisarua Bogor dan Analisis kesadaran hukum masyarakat perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

Bab V penutup dalam Bab ini berisi: kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan juga saran-saran yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG PENCATATAN PERWAKAFAN

#### A. Pencatatan Perwakafan

##### 1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau *waqf* (الوقف) berasal dari bahasa arab yang berasal dari akar kata *wa-qa-fa* (وقف) berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata bahasa-yahbisu-tahbisan (الحبس عن التصرف) maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqf* dalam bahasa arab mengandung makna (الوقف بعنى التسييل), artinya: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak di pindah milikan.

Dalam bahasa arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (al-mauqūf bih) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan mesir. Di indoensia, wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi. Dari segi bahasa wakaf itu artinya menahan. Menurut istilah fiqih “wakaf itu menahan barang tertentu yang bisa dipindahkan, bisa digunakan tanpa habis dan melepaskan hak pakai untuk kebaikan demi mendekatkan

diri kepada Allah”. Wakaf adalah menahan harta tertentu yang dialihkan hak miliknya dari pihak wakif untuk kepentingan umum. Wujudnya tidak berubah, tujuan pemanfaatannya untuk kebaikan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>28</sup>

Pengertian wakaf menurut Pasal 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 41 Wakaf tersebut, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>29</sup>

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara konkrit. Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan

---

<sup>28</sup> Ahmad Mukhlisin dan Nur Hamidah, “Pemanfaatan Harta Wakaf Di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Uu No. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah),” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): ,218–219.

<sup>29</sup> Ahmad Syafiq, “Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU NO. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf,” *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, No, 1, no. 41 (2015): 178.

para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini berdasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah.<sup>30</sup> Di antara ayat-ayat tersebut antara lain QS. al-Baqarah: 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ

سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

وَسِعَ عَلِيمٌ (٢٦١)

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”<sup>31</sup>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا آتَوْا

مِنَّا وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

---

<sup>30</sup> Danang Purbo Raharjo dan Mugiyati Mei, “Penerapan Wakaf Saham di Indonesia dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): ,4.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta, 2019). ,58

“Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.”<sup>32</sup>

Kemudian Firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.<sup>33</sup>

Adapun dasar hukum wakaf dari hadits Nabi saw. Antara lain hadits riwayat Abu Hurairah r.a.

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ  
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ  
يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه مسلم)

<sup>32</sup> Ibid.h,58

<sup>33</sup> Ibid.h,82

“Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali tiga perkara: *ṣadāqoh jāriyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orangtuanya.” (Hr. Muslim).<sup>34</sup>

Penafsiran *ṣadāqoh jāriyah* pada hadits diatas adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya selama benda yang disedekahkan tersebut masih memberikan manfaat. Karena itu wakaf yang tujuannya utamanya tidak hanya menahan fisik benda wakaf, namun lebih dari itu adalah untuk melanggengkan manfaat benda wakaf, maka hal tersebut termasuk dalam kategori sedekah jariah.

Adapun hadits Nabi diriwayatkan oleh Ibnu Umar, r.a. yang lebih ditegaskan dalam menggambarkan anjuran ibadah wakaf, yakni perintah Nabi Saw. kepada para sahabat Umar ibn al-Khatab untuk mewakafkan (menahan) tanahnya yang ada di Khaibar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِحَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِمَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا

<sup>34</sup> Muslim, *Shahih Muslim juz III.1255.*

يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرَبِيِّ وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ  
يُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ, رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Umar ra pernah memperoleh tanah di Khaibar kemudian datang kepada Nabi Saw. Umar berkata, "Aku mendapatkan tanah yang sangat bagus sekali bagaimana engkau memerintahkan padaku?" Nabi menjawab, "Jika kamu berkehendak tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Umar menyedekahkan yang tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan pada orang-orang dan tidak budak, sabilillah, tamu, ibnu sabil. Boleh Barang fakir, kerabat, gurusnya makan sekedarnya dan memberi makan pada temannya tanpa menjadikan sebagai harta hak milik".<sup>35</sup>

Substansi hadits di atas sangat jelas menerangkan tentang wakaf karena dua hal: pertama, nasihat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf. Kedua, hadits ini ditutup dengan keterangan tentang hak nazhir yang boleh makan dari hasilnya dengan

---

<sup>35</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta, 2017).603-604.

cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.<sup>36</sup>

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Malikiyah

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkannya manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik

---

<sup>36</sup> Miftahul Huda, *Mengalihkan Manfaat wakaf potret perkembangan hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015).14.

harta memanfaatkan benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. <sup>37</sup>Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadi manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.<sup>38</sup>

b. Menurut Imam Hanafiah

Wakaf menurut Hanafiyah adalah menahan benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab hanafi mendefinisikan wakaf adalah “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada

---

<sup>37</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021).8.

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i, *Arah Manajemen Wakaf Tradisional Modern* (Jawa Timur: CV.Pustaka Abadi, 2020).,16

suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.<sup>39</sup>

c. Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal  
 Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)". Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan ('Uruf). Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakaf karena sudah kebiasaan. Kedua, dengan lisan baik dengan jelas (Ṣarīḥ) atau tidak. Atau ia memaknai kata-kata *habastu*, *Waqafu*, *sabaltu*, *Taṣādaqtu*, *'Abdadtū harramtū*. Bila menggunakan

---

<sup>39</sup> Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*.7.

kalimat seperti ini harus mengiringinya dengan niat wakaf.<sup>40</sup>

Wakaf menurut Syafi’I dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakukan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak, jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>41</sup>

Wakaf dalam hukum Islam, definisi wakaf yang paling banyak diikuti adalah pengertian yang mendefinisikan wakaf dengan menahan suatu benda untuk diambil manfaatnya dan mendonasikan kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan tanpa memindah kepemilikan harta wakaf Untuk selamanya. Sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian yang diambil mengenai wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau

---

<sup>40</sup> Abdul Nasir Khoerudin, “Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia,” *Tazkiya jurnal keislaman, kebudayaan, kemasyarakatan dan Kebudayaan* 19 No.2 (2018): 4.

<sup>41</sup> Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*,15.

lembaga Hukum dengan memisahkan sebagian hartanya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.<sup>42</sup>

Wakaf menurut UU NO. 41/2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (pasal 1).<sup>43</sup> Pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

---

<sup>42</sup> A Zaenurrosyid, "Sengketa Wakaf Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 A. Zaenurrosyid 1" I, no. 41 (2012);, 89–118.

<sup>43</sup> Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017). ,17

## 2. Syarat dan Rukun Wakaf

Syarat dan rukun wakaf akan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf terdiri dari 4 macam dan syaratnya ada pada setiap rukun-rukun tersebut. Adapun rukun wakaf adalah sebagai berikut.

- a. Waqif (orang yang mewakafkan hartanya)
- b. Mauquf (barang yang diwakafkan)
- c. Mauquf 'alaih (orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf)
- d. Shigat (pertanyaan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).<sup>44</sup>

Begitupun juga dalam hukum positif menyatakan bahwa wakaf unsur wakaf ada 4 yaitu wakif, Nadzir, harta benda, dan ikrar wakaf.<sup>45</sup>

Dalam Islam wakaf merupakan ajaran Islam dan dimaksudkan untuk kemaslahatan berbagai sarana kebaikan demi memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim. Karena hal tersebut, hendaklah seorang pengelola wakaf merupakan seorang muslim, karena ia dianggap lebih tahu

---

<sup>44</sup> Ibid.h,12

<sup>45</sup> Ibid.h,6

mana yang merupakan hal-hal yang digariskan dan hal-hal yang dituju dalam pelaksanaan wakafnya.<sup>46</sup>

Dalam pasal 6 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan bahwasanya wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut.

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. Harta wakaf
- d. Peruntukan harta wakaf
- e. Jangka waktu wakaf

Selain rukun wakaf yang harus dipenuhi, ada beberapa syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha' yaitu:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Dalam hal ini, wakif harus pemilik dari harta yang disumbangkan. Oleh karena itu, wakif harus memiliki kelayakan atau kecakapan hukum (mauquf alaih).

Adapun syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Dewasa

---

<sup>46</sup> Mujahidin, *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*.h,131

- 2) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 3) Berakal sehat
- 4) Pemilik sah harta benda wakaf

Syarat-syarat wakif yang dikemukakan oleh fuqaha' dapat dipahami bahwa syarat waqif adalah orang yang merdeka, dewasa, berakal sehat, pemilik harta atau wakilnya, rela dan sehat. Dan tidak sah bila dilakukan oleh seorang budak, anak kecil, orang gila, dibawah pengampunan, idiot, dipaksa dan bodoh.

- b. *Mauquf Bih* adalah harta yang dijadikan wakaf, harus *Mutaqawwam* dengan artian harta benda tersebut halal dan dapat digunakan dengan baik, diketahui dengan yakin ketika diwakafkan (jelas), harta tersebut benar-benar merupakan milik wakif, dan tidak terpisah atau bukan milik bersama.
  - 1) Abadi untuk selamanya
  - 2) Benda yang diwakafkan harus tetap zatnya dan bermanfaat untuk jangka panjang
  - 3) jelas wujudnya dan batasannya, contohnya tanah yang diwakafkan harus milik si wakif, bukan benda yang diragukan serta terbebas dari segala ikatan dan beban

- 4) Jenis benda bergerak atau tidak bergerak seperti buku-buku, saham, dan surat berharga<sup>47</sup>
- c. Mauquf ‘alaih (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan. Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>48</sup>
- Kompilasi hukum Islam pasal 219 ayat (5) yang terdiri dari perseorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Syafiq, “Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU NO. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf.”, 9-10.

<sup>48</sup> Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, 131.

- 1) Warga Negara Indonesia
  - 2) Beragama Islam
  - 3) Sudah dewasa
  - 4) Sehat jasmani dan rohani
  - 5) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- d. Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.
3. Pencatatan Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Pencatatan tanah wakaf memang tidak dibahas dalam syariat Islam, tidak ada dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadits yang membahas pencatatan perwakafan. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman serta tingginya nilai tanah sehingga menarik setiap individu untuk menguasai tanah yang dapat disengketakan. Sehingga pencatatan tanah

wakaf menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan untuk menghindari adanya kemudharatan sebagai akibat tidak adanya bukti tercatat sebagai wakaf. Dalam Islam, setiap kemudharatan sekecil apapun itu harus dihindari sehingga yang menimbulkan kemudharatan harus dihilangkan. Hal ini menjelaskan tentang pentingnya pencatatan administrasi yaitu meng-qiyaskan dengan transaksi hutang piutang yang terdapat dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>49</sup>

Dalam ayat tersebut tidak membahas tentang wakaf, namun transaksi hutang piutang yang mempunyai batas waktu diharuskan untuk dicatat, sedangkan wakaf selain memiliki batas waktu, juga memiliki manfaat untuk digunakan selama-lamanya. Oleh karenanya kedudukan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dapat dikatakan lebih urgent dari pencatatan transaksi hutang piutang sehingga pencatatan serta pembukuan harta wakaf sangatlah penting

---

<sup>49</sup> RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*.63

Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nadzir (pengelolaan wakaf) sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk “akta” tersebut merupakan surat yang diberikan tanda tangan, yang membuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta merupakan salah satu alat bukti tertulis (surat). Akta ikrar wakaf sendiri merupakan akta yang dibuat oleh PPAIW setelah wakif mengikrarkan penyerahan tanah wakaf dan akta itu dibuat sebagai pendaftaran akta tanah wakaf di Agraria. Yang bertindak sebagai PPAIW adalah ketua KUA Cisarua yang bertindak sebagai penyengenggara administrasi.<sup>50</sup>

Ikrar wakaf sendiri merupakan rukun yang sangat penting. Ikrar wakaf adalah satu kebiasaan masyarakat Indonesia sebelum adanya PP No. 28 Tahun 1997 hanya menggunakan pernyataan lisan saja yang didasarkan pada adat kebiasaan keberagaman yang bersifat lokal. Pernyataan lisan secara jelas (*Sharikh*) menurut pandangan Imam Syafi’I termasuk bentuk dari pernyataan wakaf yang sah. Akan tetapi dalam kasus masjid, bila seseorang

---

<sup>50</sup> Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*.14.

mempunyai masjid mengizinkan orang atau pihak lain melakukan ibadah di masjid tersebut, maka tidaklah otomatis masjid tersebut berstatus wakaf. Pernyataan wakaf harus menggunakan pernyataan dan kata-kata yang jelas seperti *wakaftu habastu* dan *sabbaltu* atau kata-kata kiasan yang diberikan dengan niat wakaf secara tegas.<sup>51</sup>

Wakif jika ingin mewakafkan tanahnya maka ia terlebih dahulu harus melakukan ikrar wakaf yang nantinya menjadi Akta Ikrar Wakaf (AIW). menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, “Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya”.

Dalam permasalahan pembuatan Akta Ikrar wakaf yang belum tertuang dalam akta Ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qorinah) dan 2 (dua) orang saksi serta akta ikrar wakaf tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat akta pengganti Akta Ikrar Wakaf (AIW).

#### 4. Para Pihak Dalam Wakaf

Para pihak dalam melakukan proses wakaf kita tidak dapat melaksanakan secara sendiri, melainkan

---

<sup>51</sup> Ibid.h.12

mebutuhkan orang lain dan pihak yang memang bergerak dibidang wakaf, berikut ini beberapa pihak yang harus ada dalam proses wakaf di Indonesia.

a. Wakif

Dalam melaksanakan suatu wakaf haruslah terdapat wakif, karena dalam definisi wakaf sendiri, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagai harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan, wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan. Wakif antara lain meliputi perorangan baik perorangan warga Negara Indonesia atau warga Negara asing, organisasi baik itu organisasi Indonesia atau organisasi Negara asing. dan badan hukum.<sup>52</sup>

b. Nadzir

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta wakaf benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan

---

<sup>52</sup> Supani, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022). 7-8.

peruntukannya. Adapun di dalam pasal 9 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa nadzir ada 3 (tiga) macam yaitu perorangan, nadzir organisasi, dan nadzir badan hukum.<sup>53</sup>

Beberapa ketentuan baru yang dimuat dalam PP No.42 Tahun 2006, peraturan Menteri Agama NO. 73 Tahun 2013 dan beberapa peraturan mengenai nadzir. Nadzir merupakan salah satu unsur wakaf yang memiliki peran penting dalam mengelola wakaf, baik nadzir perorangan, organisasi, dan badan hukum, wajib didaftarkan di kemenag dan perwakilan BWI (provinsi/kabupaten/kota) guna memperoleh tanda bukti pendaftaran nadzir. Pendaftaran nadzir wakaf tanah yang dibawah luasnya 1.000m didaftarkan di perwakilan BWI/Kab/Kota, sedangkan yang luas tanahnya diatas 1.000m sampai dengan 20.000m didaftarkan di perwakilan BWI Provinsi. Tanah di atas 20.000m didaftarkan di perwakilan BWI pusat. Ketentuan mengenai syarat yang harus ditempuh sebagai nadzir dan tata cara pendaftaran dan penghentian nadzir. Tugas BWI untuk memastikan keberadaan nadzir serta pengawasan terhadap kinerja

---

<sup>53</sup> Ibid. 9

nadzir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.<sup>54</sup>

c. Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf atau disingkat PPAIW menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang dimaksud pejabat adalah orang yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk pembuatan AIW.

Pasal peraturan pemerintahan No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu:

- 1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf.
- 2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh menteri.
- 3) PPAIW harta benda wakaf bergerak berupa uang adalah pejabat lembaga keuangan syariah

---

<sup>54</sup> Ibid.h.94

paling rendah setingkat kepala seksi LKS yang ditunjuk menteri.

- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat AIW dihadapan Notaris.
- 5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.

d. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, BWI terletak di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhannya. BWI dalam pembinaan nadzir menjadi *leading sector* agar seluruh kinerja nadzir di Indonesia bisa memiliki standar kompetensi yang memadai sehingga bisa mengembangkan perwakafan secara maksimal.<sup>55</sup>

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang.

- 1) Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

---

<sup>55</sup> Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia* (semarang: walisongo press, 2010).h.203-205

- 2) Melakukan pembinaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- 3) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- 4) Memberhentikan dan mengganti nadzir
- 5) Memberikan persetujuan dan menukarkan harta benda wakaf.
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Berdasarkan Undang-undang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia menuju era wakaf produktif, yaitu wakaf yang dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umum, sehubungan dengan tugas dan wewenangnya tersebut Badan wakaf Indonesia merumuskan visi, yaitu terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Adapun misinya adalah menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional

yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.<sup>56</sup>

## **B. Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum dalam pengertian yang sempit ialah apa yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan atau tidak harus dilakukan. Kesadaran hukum sendiri juga merupakan kesadaran seseorang tentang pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum.<sup>57</sup> Kesadaran hukum meliputi kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum berisi tentang perintah dan larangan.

Kesadaran hukum menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum berarti tentang apa yang dilakukan atau dikerjakan atau dilakukan atau perbuatan terutama terhadap orang lain. Menurut Soerjono soekanto kesadaran hukum itu merupakan personal nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada satu tentang hukum yang diharapkan yang diharapkan ada.

---

<sup>56</sup> Ibid.h.205

<sup>57</sup> Yaumil Khairiyah A Cikdin, "Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat," *Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2*, no. No. 5 (2022): Mei (2022): ,6–13, <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive>.

Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>58</sup> Perkenaan dengan nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkret dalam masyarakat tertentu.

Sesungguhnya kesadaran hukum berkisar pada diri masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada proses penerapan dari pada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidak sesuaian antara dasar sahnya hukum yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran hukum masyarakat dengan kenyataan dipatuhinya atau tidak ditaatinya hukum positif tertulis di sebut.<sup>59</sup>

Hukum memberitahukan kepada kita perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapatkan ancaman berupa sanksi hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapatkan ancaman hukuman.

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).114.

<sup>59</sup> Ibid.122

Kesadaran hukum merupakan unsur mental yang terdapat dalam diri manusia. Menurut Soerjono Soekanto. Kesadaran hukum mempunyai 4 indikator<sup>60</sup> yaitu:

1. Pengetahuan Hukum

Seseorang akan menaruh perhatian pada kesadaran hukum, ia dapat mengetahui hukum yang berlaku dengan sesungguhnya. Seseorang mengetahui perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Misalnya seorang masyarakat mengetahui bahwa pencurian dan pembunuhan dan sejenisnya merupakan perilaku yang dilarang oleh hukum. Hal ini menurut pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperoleh oleh hukum.

2. Pemahaman Hukum

Kebanyakan warga masyarakat tidak mengetahui adanya suatu peraturan, akan tetapi mengetahui isinya oleh karena itu ternyata bahwa isinya sesuai isi dengan sistem nilai-nilai yang berlaku hal mana disebabkan karena adanya proses internalisasi. Dalam hal ini seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan, yang

---

<sup>60</sup> Ibid.223

hasilnya adalah suatu konformitas yang di dasarkan pada motivasi secara intrinsik yang pusat kepatuhanya terletak pada kepercayaan warga masyarakat terhadap tujuan kaedah-kaedah hukum bersangkutan.

### 3. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah reaksi suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, positif atau negatif terhadap hukum, individu lainya atau ide tertentu yang dimunculkan individu melalui kepercayaan, perasaan dan berdampak pada tingkah laku yang dihasilkan. Hukum dibuat untuk dipatuhi, kepatuhan terhadap hukum akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan sebaliknya ketidak patuhan terhadap hukum akan menyebabkan kekacauan. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep dan perilaku sesuai dengan sistem hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dari diri seseorang yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku sesuai dengan sistem hukum yang berlaku dan tingkat kepatuhan terhadap hukum secara langsung menunjukkan kesadaran hukum.<sup>61</sup> Hubungan antara sikap hukum dengan kepatuhan hukum, perlu dibedakan sikap fundamental dengan sikap instrumental. Seseorang yang bersikap

---

<sup>61</sup> Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020),13.

fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi diri sendiri. Sebaliknya sikap instrumental akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan suatu kaedah hukum secara mantap.

#### 4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum seseorang berperilaku hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan keabsahan. Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap perikelakuan yang sesuai dengan hukum yaitu perikelakuan hukum merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya kepatuhan atau ketaatan hukum yang cukup tinggi. Dugaan tersebut akan sesuai dengan kenyataan apabila ditelaah lebih lanjut mengapa warga masyarakat berperilaku menurut hukum, sehingga pola perilkakuan hukum merupakan hal identic dengan kepatuhan hukum. Pola perilkakuan hukum merupakan kriteria kepatuhan hukum apabila warga masyarakat berperilaku demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para warga masyarakat.

Dalam keempat indikator ini dijadikan alat ukur menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu

dalam perwujudan. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum saja, maka dapat dikatakan bahwa tingkatan kesadaran hukum masih rendah. Apabila seseorang sudah berperilaku hukum sesuai dengan hukum dan sudah merasa terikat dan terdorong untuk melakukan demi hukum. Maka kesadaran hukum tinggi.

### C. *Maṣlaḥah Mursalah*

#### 1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

*Maṣlaḥah mursalah* berasal dari bahasa arab yaitu *al-Maṣlaḥah* (المصلحة) dan *al-Mursalah* (المرسلة) kata *al-Maṣlaḥah* berasal dari kata *salaha – yasluhu – salahan* (صلح، يصلح، صالحاً) artinya yaitu sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.<sup>62</sup>

Dalam terminologi *ushul fiqh*, para *usuliyyun* mengemukakan definisi yang beragam, namun memiliki

---

<sup>62</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019),21.

substansi yang sama. Misalnya al-Ghazali (w.505 H) menyatakan *maṣlahah* dengan ungkapan sebagai berikut:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ  
مَضْرَرَةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضْرَرَةِ  
مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي  
بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ  
الْخَلْقِ حَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ  
وَنَسْلَهُمْ وَمَا لَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْحَمْسَةِ  
فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا  
مصلحة

*Maṣlahah* pada asalnya, adalah ungkapan tentang penarikan manfaat atau menolak mudharat. Namun, yang kami maksud bukanlah hal itu, karna menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia) dan kelayakan yang dirasakan dalam mencapai tujuan. Yang kami maksud dengan *maṣlahah* adalah menjaga atau memelihara sesuatu yang yang ingin dicapai oleh syar'i, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta makhluk (manusia). Setiap hal yang mengandung pemeliharaan yang lima ini adalah *maṣlahah* mafsadah. Menghilangkan mafsadah termasuk *maṣlahah*<sup>63</sup>

Berdasarkan hal tersebut, al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah melindungi yang dikehendaki oleh syari' (Allah dan

<sup>63</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2016).306.

Rasulnya). Adapun tujuan syari' melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta makhluknya. *maṣlaḥah* yang dimaksud al-Ghazali bukan kemaslahatan yang dipersepsikan oleh akal manusia. Sebab *maṣlaḥah* model ini semata-mata berorientasi pada meraih tujuan sesaat manusia, tidak berorientasi pada pencapaian kemaslahatan abadi, kemaslahatan akhirat. Di kemudian hari al-Ghazali ingin memadukan keduanya, walaupun kadang bobot perhatiannya terhadap kemaslahatan ukhrawi lebih menonjol.

Mursalah artinya terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata *maṣlaḥah*, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. *Maṣlaḥah mursalah* adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (*maṣlaḥah*), yang tidak terdapat di dalam nash maupun ijma' tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud syara.<sup>64</sup>

Ahmad ar-Raisuni memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnyanya, makna *maṣlaḥah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat

---

<sup>64</sup> Darmawati, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).20.

di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan

## 2. Syarat-Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Mengenai persyaratan *maṣlahah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, perbedaan tersebut terlihat dari segi jumlah persyaratan maupun dari segi istilah.

Syarat-syarat *maṣlahah* dijadikan sebagai dalil hukum menurut al-Ghazali:

- a. Sesuai dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qat'i.
- b. *Maṣlahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- c. *Maṣlahah* bersifat *ḍarūrī*, yaitu untuk memelihara salah satu hal seperti Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-ḍarūrotul hamzah*)

Terdapat tiga tingkatan *maṣlahah* :

- a. *Ḍarūrīyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak ada artinya jika prinsip yang lima itu tidak ada.
- b. *Maṣlahah* hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat. Akan tetapi, secara tidak

langsung menuju ke arah sana seperti memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contoh menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurna akal, melakukan jual beli mendapatkan harta (kebutuhan primer: sandang, pangan, dan papan).

- c. *Maṣlahah* tahsiniyah adalah Kebutuhan ini perlu dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Contoh: TV, lemari, mobil, atau alat-alat rumah tangga.<sup>65</sup>

Berbeda dengan Imam al-Ghazali, al-Butiy memberikan syarat kepada *maṣlahah mursalah* agar bisa dijadikan sumber hukum, yaitu masuk dalam cakupan *maqsid al-syariah*, tidak bertentangan dengan *nas* dan tak bertentangan dengan *qiyas* dan kemaslahatan yang lebih penting. Terdapat 3 konsekuensi pertama, tidak boleh menafsirkan atau *metaqyid* sesuatu dalam *nas* semata dengan dasar *maṣlahah*. Kedua, adanya pendapat zaman. Ketiga, pesan moral untuk ulama agar berhati-hati dalam memahami karakteristik *maṣlahah*, agar tidak terjadi kerancuan.

---

<sup>65</sup> Ibid.h.71-72

Menurut Imam al-Syathibi menjelaskan ada 3 (tiga) persyaratan *maṣlaḥah mursalah* yaitu:

- a. Rasional, ketika *maṣlaḥah mursalah* dihadapkan dengan akal pikiran, dapat diterima dan dicerna oleh akal pikiran. Dengan adanya persyaratan ini maka persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ibadah tidak termasuk kedalam *maṣlaḥah mursalah*.
- b. Tidak bertentangan dengan maqasid syari'ah. Kemaslahatan haruslah sejalan dengan syariat dan tidak boleh ada pertentangan dengan nash yang qat'i.
- c. Mempertahankan prinsip dasar (Ḍarūrī), yaitu untuk mempermudah atau menghilangkan kesulitan (raf'ul haraj).

Sedangkan menurut Al-Munawwar, sebagaimana dikutip dari husyn Hamid menyatakan bahwa *maṣlaḥah* haruslah memiliki 2 syarat, adanya kesesuaian antara *maṣlaḥah* dengan hukum yang ditetapkan syari'at, dan adanya kesesuaian antara *maṣlaḥah* dan jenis *Tasruffat al-sahr'iy*.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Yudi Arianto, Muhammad Za'im, dan Rinwanto, "Ihdad Suami Perspektif Maslahah Mursalah," *The Indonesia Journal Of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 91–108.

### 3. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah*

Dalam kehujjahan *maṣlahah mursalah* terdapat perbedaan pendapat kalangan ulama ushul, diantaranya:

- a. *Maṣlahah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah, dengan alasan, bahwa dengan nash-nash dan qiyas yang dibenarkan, syariat senantiasa memerintahkan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satu pun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syariat melalui petunjuk. Dalam pembinaan Hukum Islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.
- b. Menurut imam malik *maṣlahah mursalah* adalah dalil hukum syara. Dikemukakan juga oleh Imam Haramain bahwasanya,
  - 1) Nash-nash syara menetapkan bahwa syariat itu diundang-undangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan *maṣlahah mursalah* sejalan dengan karakter syara dan prinsip-prinsip yang mendasarkan serta tujuan pensyariatannya.

- 2) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat dan keadaan. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah Swt. Telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat.

Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan *maṣlaḥah* dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karena ini merupakan *ijma'*.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ahmad Musadad dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh 1 Metodologi Istibath Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah* (Bangkalan: Literasi Nusantara, 2021).12.



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Cisarua**

Kecamatan Cisarua merupakan Kecamatan di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Cisarua merupakan Kecamatan yang memiliki sebutan khusus, masyarakat awam sering menyebutnya sebagai “Puncak” dimana secara Geografis terdiri dari perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki karakteristik sendiri yaitu pertanian dataran tinggi.

Kecamatan Cisarua masuk ke dalam wilayah II (Dua) Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Bogor dengan titik berat pengendalian dan masuk dalam kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (BOPUNCUR) yang dilalui Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung hulu yang merupakan Wilayah Khusus dalam Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pertanian, Pariwisata, Peternakan serta daerah Penyangga Hutan Lindung.

Keadaan Kecamatan Cisarua memiliki ketinggian dari permukaan laut (dpl) antara 650 M-140 M dpl, dengan curah hujan rata-rata 3178 mm/thn dan suhu udara antara 17,58°C-23,91°C. Bentuk wilayah Kecamatan Cisarua terdiri dari perbukitan sampai bergunung 25 persen, berombak sampai terdiri dari perbukitan sampai

pegunungan 25 persen, berombak sampai berbukit 40 persen, dan datar sampai berombak 35 persen.

Dengan alam yang berbukit sampai bergunung dengan suhu yang sejuk wilayah Kecamatan Cisarua cocok untuk dikembangkan tanaman jenis hortikultura seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman keras lain yang tumbuh dengan baik di dataran tinggi.

## **B. Letak Geografis Kecamatan Cisarua**

Secara Geografis Kecamatan Cisarua terdiri dengan Luas wilayah 63,373.62 Ha, Ketinggian dari Permukaan Laut 650-1400 M, Letak Geografis LS: 06°42, BB: 106°5, Suhu Maksimum dan Minimum: 23,91 °C dan Curah Hujan (Jumlah hari dengan Curah Hujan 40 hari serta banyaknya Curah Hujan 3178 MM/T.

Adapun Batas-batas wilayah Kecamatan Cisarua terdiri dari:

Utara	: Kecamatan Megamendung
Selatan	: Kabupaten Cianjur
Barat	: Kecamatan Megamendung
Timur	: Kabupaten Cianjur

Berdasarkan Karakteristik Wilayah, Kecamatan Cisarua masuk dalam Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (BOPUNJUR) yang dilalui Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Secara Geografis bentuk wilayah Kecamatan

Cisarua terdiri dari perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki karakteristik tersendiri yaitu pertanian dataran tinggi.

**Tabel 3. 1**  
**Jumlah Desa di Kecamatan Cisarua**

<b>NO.</b>	<b>Desa</b>	<b>RT</b>	<b>RW</b>
1	TUGU SELATAN	43	17
2	TUGU UTARA	24	6
3	CIBEUREUM	31	11
4	KOPO	47	12
5	CITEKO	28	9
6	CILEMBER	20	4
7	JOGJOGAN	17	4
8	LEUWIMALANG	14	3
9	BATULAYANG	22	4
10	CISARUA	19	5
	<b>JUMLAH</b>	265	75

*Sumber Profil Kecamatan Cisarua 2022*

Kondisi Pemerintahan Secara administratif  
Pemerintahan Kecamatan Cisarua Terdiri Atas 9

(Sembilan) Desa dan 1 (satu) Kelurahan, 75 RW dan 265 RT.

**Tabel 3. 2**  
**Luas Wilayah Desa di Kecamatan Cisarua**

<b>N O</b>	<b>KELURAHAN/D ESA</b>	<b>LUAS WILAY AH (Ha)</b>	<b>TINGGI DARI PERMUKAAN LAUT (M)</b>
1	TUGU SELATAN	1,176,470	1050
2	TUGU UTARA	1,703	800
3	CIBEUREUM	1.128,62	925
4	CITEKO	461	810
5	KOPO	453,21	800
6	CILEMBER	200	710
7	JOGJOGAN	154	850
8	LEUWIMALANG	135,188	800
9	BATULAYANG	226	800
10	CISARUA	200	800
<b>JUMLAH</b>		<b>63.373,62</b>	<b>834,5</b>

*Sumber Profil Kecamatan Cisarua 2022*

Berdasarkan jenis kelamin penduduk Kecamatan Cisarua dikelompokan atas 2 kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah pada masing-masing kelompok dapat dilihat sebagai berikut

**Tabel 3. 3**  
**Kependudukan Kecamatan Cisarua**

NO	KELURAHAN/D ESA	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI- LAKI	PEREMPU AN	JUML AH
1	2	4	5	6
1	CISARUA	4.417	4.321	8.738
2	TUGU SELATAN	9.448	8.749	18.197
3	TUGU UTARA	5.770	5.552	11.322
4	BATULAYANG	5.137	4.442	9.579
5	CIBEUREUM	7.717	7.527	15.244
6	CITEKO	5.834	5.279	11.113
7	KOPO	10.226	9.591	19.817
8	CILEMBER	4.948	4.456	9.404
9	JOGJOGAN	4.412	4.310	8.722
10	LEUWIMALANG	6.500	5.888	12.388
<b>JUMLAH</b>		<b>64.409</b>	<b>60.115</b>	<b>124.524</b>

*Sumber profil Kecamatan Cisarua 2022*

Tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Cisarua berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 64.409 orang, jenis kelamin perempuan

sebanyak 60.115 orang, jika di jumlahkan penduduk laki-laki dan perempuan berjumlah 124.524 orang.

**Tabel 3. 4**  
**Kependudukan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

N O	KELUR AHAN/ DESA	PENDIDIKAN						
		Be lu m Se kol ah	Ti da k Ta ma t Se kol ah	Tamat SD Sederaj at	Ta ma t SL TP Sed era jat	Ta ma t SM U Sed era jat	Ta mat AK AD EM I Sed era jat	Ta ma t PT Sed era jat
1	CISARU A	89 1	38 6	2.800	2.0 24	3.9 57	320	501
1	TUGU SELATA N	3.0 13	6.0 99	779	825	9.5 43	51	525
2	TUGU UTARA	36 5	1.0 72	1.016	1.9 88	6.5 84	157	376
3	CIBEUR EUM	1.1 75	12 2	7.016	2.1 88	3.7 60	379	394
4	CITEKO	89 09	76 2	5.116	2.1 18	2.5 19	368	274
5	KOPO	72 4	2.9 81	10.212	4.0 27	10. 628	15	499
6	CILEMB ER	94 1	77 3	728	631	6.2 41	21	236
7	JOGJOG AN	49 9	93 9	4.094	1.4 38	4.8 44	102	211
8	LEUWI MALAN G	54 9	17 5	2.417	1.4 84	4.6 11	103	151
9	BATUL AYANG	97 3	94 1	4.571	1.3 03	5.5 34	548	210

<b>JUMLAH</b>	<b>10. 02 0</b>	<b>14. 25 0</b>	<b>38.749</b>	<b>18. 026</b>	<b>50. 221</b>	<b>2.06 4</b>	<b>3.3 77</b>
---------------	-------------------------	-------------------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

*sumber Profil Kecamatan Cisarua 2022*

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, dapat diketahui jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tamat SD sederajat sebanyak 38.749, berdasarkan tingkat tamat SMU sederajat 50,221, berdasarkan tamat Akademi Sederajat sebanyak 2.064, dan berdasarkan PT Sederajat 3.377. Untuk itu dalam pengetahuan tentang pemberdayaan wakaf perlu edukasi atau pendidikan non formal dari penyuluh kepada masyarakat dari pihak yang dalam hal ini KUA Kecamatan Cisarua. Karena semakin tinggi pendidikan maka masyarakat akan semakin mudah dalam menyerap informasi, mengelola informasi dan menerapkan informasi.

#### 1. Data Perwakafan di KUA Kecamatan Cisarua

Data wakaf di KUA Cisarua dalam Pelayanan dan Bimbingan Keagamaan di bidang wakaf Salah satu fungsi pelayanan keagamaan KUA adalah pelayanan di bidang wakaf. Adapun data tanah Wakaf yang sudah dan belum akta ikrar wakaf di Kecamatan Cisarua adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 5**  
**Keadaan Tanah Wakaf**

No.	Desa	Wakaf (2016-2023)	Luas (M <sup>2</sup> )
1	Tugu Selatan	11	9732
2	Tugu Utara	5	961
3	Batulayang	5	1044
4	Cibeureum	20	19919
5	Kel. Cisarua	6	3359
6	Citeko	9	4107
7	Kopo	17	28954
8	Leuwimalang	3	727
9	Jogjogan	31	29771
10	Cilember	9	2572
	<b>Jumlah</b>	<b>116</b>	<b>101146</b>

*Sumber data KUA Cisarua 2022*

Jumlah perwakafan di Kecamatan Cisarua termasuk tinggi, dikarenakan wakaf merupakan ibadah yang harus dipikir secara matang, sehingga tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Data menghitung dari Tahun 2016 sampai dengan sekarang tercatat 116 perwakafan yang dilakukan di KUA Kecamatan Cisarua. Diantaranya tanah wakaf yang sudah memiliki akta ikrar wakaf dari data Tahun

2019 – 2022 yang sudah melakukan akta ikrar wakaf berjumlah 62 wakaf.

**Tabel 3. 6**  
**Wakaf Yang Sudah Akta Ikrar Wakaf**

<b>NO</b>	<b>TAHUN WAKAF</b>	<b>JUMLAH SUDAH AIW</b>
1	2019	9
2	2020	15
3	2021	17
4	2022	21
	<b>JUMLAH</b>	62

*Sumber data KUA Cisarua 2022*

Tabel di atas menunjukkan wakaf yang sudah melakukan akta ikrar wakaf dihitung berdasarkan tahun, Tahun 2019 terdapat 9 wakaf yang sudah mempunyai akta ikrar wakaf, Tahun 2020 terdapat 15 wakaf yang sudah berakta ikrar wakaf. Tahun 2021 terdapat 17 wakaf yang sudah mempunyai akta ikrar wakaf, Tahun 2022 terdapat 21 wakaf yang sudah berakta ikrar wakaf.

**Tabel 3. 7**  
**Penggunaan Tanah Wakaf Di Kecamatan Cisarua**

<b>No.</b>	<b>Wakaf</b>	<b>Jumlah Lokasi</b>
1	Bangunan Masjid	65
2	Musholla / langgar	12
3	Madrasah / Sekolah	8
4	Pondok Pesantren	4
5	Majelis Ta'lim	1
6	Kuburan / Makam	19
7	Sosial lainnya	5
	<b>Jumlah</b>	<b>114</b>

*Sumber Data KUA Cisarua 2022*

Tabel di atas menunjukkan penggunaan tanah wakaf yang tercatat di KUA Cisarua meliputi masjid terdapat 65 wakaf yang digunakan untuk masjid, musholla/ langgar terdapat 12 wakaf, sekolah terdapat 8 wakaf yang dipergunakan untuk sekolah, pondok pesantren 4 wakaf yang dipergunakan untuk pondok pesantren, majelis ta'lim 1 wakaf yang dipergunakan tanahnya untuk majlis ta'lim, kuburan atau TPU terdapat 19 wakaf yang menjadi TPU, dan yang terakhir 5 wakaf untuk sosial lainnya.

**Tabel 3. 8**  
**Sarana peribadatan di wilayah Kecamatan Cisarua**

No	Desa	masjid	Musholla	Gereja	Vihara	Pura	Klenteng
1	Tugu Selatan	28	45	-	-	-	-
2	Tugu Utara	18	26	-	-	-	-
3	Batulayang	13	39	-	-	-	-
4	Cibeureum	19	23	2	-	-	-
5	Kelurahan Cisarua	11	14	-	-	-	-
6	Citeko	26	16	-	-	1	-
7	Kopo	23	60	-	-	-	-
8	Leuwimalang	7	14	-	-	-	-
9	Jogjogan	7	26	-	-	-	-

10	Cilember	11	10	-		-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>163</b>	<b>273</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

*Sumber data KUA Cisarua 2022*

Dari data yang tercatat terdapat masjid di Kecamatan Cisarua namun dalam status penggunaan tanah wakaf terdapat 65 masjid yang berstatus wakaf yang terdaftar di KUA Cisarua. Jumlah mushola terdapat 273 mushola yang terdaftar dalam penggunaan tanah wakaf 12 wakaf mushola di Kecamatan Cisarua. Keberadaan fasilitas kegiatan peribadatan bagi masyarakat Kecamatan Cisarua cukup memadai, selain itu dilihat juga dengan pengajian rutin mingguan yang diselenggarakan di tiap-tiap masjid dan mushola yang dipisah antara pengajian perempuan dan pengajian laki-laki. Disamping kegiatan pengajian, masyarakat tidak melupakan peringatan hari-hari besar islam, seperti Muludan (Maulid Nabi Muhammad SAW), Muharroman (tahun baru Islam), Rajaban (Isra Mi'raj).

Masyarakat juga senang berdiskusi Kepada guru pengajianya tentang masalah-masalah yang dihadapi, terutama tentang masalah agama. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh pemerintahan mulai dari Penyuluh KUA kepala KUA untuk berdialogkan depan masyarakat

dan melakukan penyuluhan-penyuluhan termasuk tentang pengelolaan wakaf.

## 2. Visi dan Misi Kecamatan Cisarua

Untuk meningkatkan kinerja pegawai dan demi mewujudkan pelayanan terhadap masyarakat yang optimal, Kecamatan Cisarua mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

### a. Visi Kecamatan Cisarua:

Cisarua menuju pariwisata yang berwawasan lingkungan bertaqwa berdaya dan berbudaya menuju sejahtera.

### b. Misi Kecamatan Cisarua:

- 1) Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kapasitas Pemerintahan Desa
- 2) Meningkatkan Perekonomian, Kesehatan, Pendidikan Masyarakat serta Penataan Sarana dan Prasarana Wilayah
- 3) Meningkatkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat serta Kesehatan sosial dalam lingkungan yang Kondusif.

### **C. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Cisarua Dalam Pencatatan Wakaf**

#### **1. Gambaran Proses Wakaf Di KUA Cisarua**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua berdiri sekitar Tahun 1940, dengan ruang lingkup wilayah kerjanya meliputi 21 Desa. Lokasi bangunan kantor pun konon berpindah tempat. Sebelum menempati bangunan yang sekarang, KUA Kecamatan Cisarua pernah berada di wilayah Gadog yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Megamendung. Pada Tahun 1992 terjadi pemekaran wilayah Kecamatan Cisarua menjadi Kecamatan Cisarua dan Megamendung. Secara otomatis pada tahun itu KUA Kecamatan Cisarua mengalami pemekaran menjadi KUA Kecamatan Megamendung, walaupun ketika itu KUA Kecamatan Megamendung masih mengindik kepada KUA Kecamatan Cisarua (dengan istilah *Komantren*). Pada Tahun 1995 secara resmi KUA Kecamatan Megamendung terpisah dari Kecamatan Cisarua. Dengan berarti KUA Kecamatan Cisarua tidak lagi menerbitkan Akta Nikah bagi warga Kecamatan

Megamendung, Gedung KUA di bangun di atas tanah wakaf dengan luas tanah 655 M<sup>2</sup>.<sup>68</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari sistem kementerian Agama, sedangkan Kementerian Agama mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintah dan pembangunan di bidang agama. Kantor urusan agama merupakan bagian dari unsur pelaksanaan sebagian tugas pokok kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah kecamatan sebagaimana ditegaskan dalam keputusan Menteri Agama Nomor: 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan gambaran dan informasi dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh segenap pegawai KUA Kecamatan Cisarua

---

<sup>68</sup> “Wawancara Dengan Kepada KUA Cisarua Bogor,” dengan Bapak Eman Sulaeman. Pada tanggal 3 november 2023 pukul 09.45

- b. Dapat mengetahui standar dari pola dan volume kerja yang telah dilaksanakan oleh para pelaksanaan KUA Kecamatan Cisarua
- c. Sebagai bahan penilaian dan kajian serta evaluasi terhadap program kerja KUA Kecamatan Cisarua
- d. Memberikan rumusan global tentang apa yang telah dilaksanakan KUA Kecamatan Cisarua dan apa yang direncanakan ke depan.

Pelaksanaan program Dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan Cisarua berpedoman pada surat Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975, yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di bidang urusan agama islam. Bidang zakat, infaq, wakaf, shodaqoh dan ibadah sosial Sosialisasi zakat infaq dan shodaqoh, pembinaan masyarakat tentang sadar berzakat dan pentingnya mengurus akta ikrar wakaf, pendataan tanah wakaf, pembuatan AIW, pendataan tempat ibadah dan sarana pendidikan. Program KUA Cisarua dalam bidang zakat, wakaf, infaq, shodaqoh dan ibadah sosial.

- a. Sosialisasi zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh
- b. Mengadakan pembinaan masyarakat tentang sadar zakat

- c. Mendata tanah wakaf
- d. Membuat akta ikrar wakaf
- e. Pendata tempat ibadah dan pendidikan agama
- f. Pengajian bulanan tingkat kecamatan bersama BKMT

Wakaf Mengandung pengertian sebagai sebuah untuk penahanan harta, sehingga harta tersebut bukan menjadi milik pribadi melainkan menjadi milik Allah swt. Untuk diambil manfaatnya demi kepentingan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Taufiqurahman selaku penyuluh Agama Islam Kecamatan Cisarua bahwa.

“Wakaf di artikan tetap jadi sesuatu benda yang memiliki nilai manfaat dan tidak berpindah pindah (ada ketentuan tertentu) atau benda yang dinilai yang memiliki sifat yang tetap. Masyarakat dalam pengertian wakaf sudah mengerti akan tetapi dalam Menjaga wakaf dari Status wakaf oleh pemerintah belum terealisasi dengan baik. Masyarakat masih enggan untuk melakukan administrasi wakaf.”<sup>69</sup>

Sejalan dengan pengertian tersebut, masyarakat Kecamatan Cisarua mayoritas beragama Islam, namun mengenai pelaksanaan wakaf masih banyak yang kurang memahaminya. Secara agama proses wakaf yang

---

<sup>69</sup> Taufiqurahman, *Wawanacara*, Pada Tanggal 3 November 2023, Pukul 09.42.

dilakukan masyarakat di Kecamatan Cisarua dalam mewakafkan tanahnya memang sudah sesuai, namun secara hukum positif mereka masih belum sesuai, meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur masalah perwakafan namun praktik wakaf yang terjadi kehidupan masyarakat Kecamatan Cisarua belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Banyak dari mereka hanya dengan Ikrar saja dalam proses perwakafan masyarakat kurang dalam pengetahuan dalam proses perwakafan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Terlantarnya atau beralihnya ke tangan pihak ketiga atau diambil lagi oleh ahli waris dengan cara melawan hukum kejadian demikian, tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga karena sikap masyarakat Kecamatan Cisarua yang memang memang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi hukum untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Masyarakat di Kecamatan Cisarua masih banyak yang belum mengerti seberapa penting pencatatan tanah wakaf yang dilaksanakan di KUA dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Ikrar wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan di saksikan dua orang saksi yang dimana hal ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui/memahami tentang ketentuan ikrar wakaf yang telah dijelaskan di dalam Undang-undang wakaf.

Sejalan dengan hal tersebut, para praktisi di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua juga telah melaksanakan rekapitulasi pendayagunaan harta benda tanah wakaf. Terdapat beberapa poin penting perihal perwakafan yang peneliti dapatkan dari hasil pengumpulan dan pengolahan data. Terdapat hasil dari penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dari bapak Asrorudin selaku penyuluh KUA Kecamatan Cisarua Sebagai berikut.

“Masyarakat yang ada di Kecamatan Cisarua masih banyak sekali dalam proses perwakafannya masih menggunakan ikrar saja, karena sebagian besar dan hampir seluruhnya yang berwakaf selalu diperuntukan untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid, mushola dan sarana pondok pesantren banyak juga seperti majlis ta’lim masih belum mempunyai akta ikrar wakaf karena terkadang masyarakat bingung untuk mendaftarkan tanah

wakafnya untuk di aktakan. Di Kecamatan Cisarua wakaf tertinggi terdapat di Desa Jogjogan dan wakaf terbanyak yang sudah melakukan akta ikrar wakaf dan sertifikasi wakaf terdapat di Desa Cibeurem.”<sup>70</sup>

Masyarakat di lingkup KUA Cisarua masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui ataupun tidak peduli mengenai ketentuan undang-undang maupun peraturan mengenai wakaf, Hal tersebut mengakibatkan ketimpangan dalam masyarakat, bahwa menurut aturan yang berlaku di Indonesia, tanah wakaf seharusnya wajib untuk dicatatkan untuk dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) kemudian dibuatkan sertifikat tanah akan tetapi masyarakat enggan untuk melaksanakan dikarenakan beberapa faktor yang dipengaruhinya.

Dalam keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 3/SKB/BPN/2004 di dalam pasal 1 meningkatkan kegiatan pensertifikatan tanah wakaf, memprioritaskan penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf yang permohonannya telah diajukan ke Kantor Pertanahan seluruh Indonesia. Dalam pasal 2 melakukan pendataan dan inventarisasi letak dan batas tanah secara bersama-

---

<sup>70</sup> Ass Asrorudin Abdusalam, *Wawancara*, Pada Tanggal 22 Oktober 2023 pukul 13.25.

sama, mempercepat penyelesaian Akta Ikrar Wakaf, mempercepat penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf.<sup>71</sup>

Peraturan perwakafan sudah jelas dan tegas bahwasanya ikrar wakaf dilaksanakan di depan PPAIW sebagaimana tertuang di pasal 17 bahwa Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan PPAIW disaksikan oleh 2 orang saksi. Tertuang Dalam pasal 24 wakaf baik secara lisan maupun tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dalam ketentuan saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan tertentu dewasa, beragama islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>72</sup> Namun dalam hal ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui/memahami tentang ketentuan ikrar wakaf yang telah dijelaskan di dalam Undang-undang perwakafan, seperti yang terjadi di masyarakat Kecamatan Cisarua masyarakat masih tidak mengetahui ataupun tidak peduli mengenai ketentuan Undang-undang maupun peraturan mengenai wakaf dalam hal ini persepsi yang dianut oleh masyarakat Kecamatan

---

<sup>71</sup> Faisal, "Akibat Hukum Keatidaan Akta Ikrar Atas Perwakafan Tanah" 3, no. 422 (2018):143–153.

<sup>72</sup> *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 17*

Cisarua masih menggunakan Pemahaman secara keagamaan, adat adapun hanya Ikrar saja, dilakukan secara lisan tanpa tertulis dan berharap tanah wakaf tersebut bermanfaat serta menjadi tanah wakaf amalan yang diterima oleh Allah dan menjadi amal jariyah. Dalam hal ini peneliti memilih wawancara terhadap nadzir Ustad Nanang.

“Awalnya wakaf tersebut Nadzir kyai husen, beliau wafat dipegang langsung oleh saya sebagai cucu dari kyai husen, wakaf ini turun temurun dalam status nadzir yang merawat wakaf tersebut. Alhamdulillah selama saya di serahkan wakaf tersebut diamanahi untuk merawat belum pernah ada masalah mengenai wakaf yang bapak pegang akan tetapi dalam Akta ikrar wakaf atau dulu mah engga ada ikrar wakaf adanya langsung sertifikasi wakaf. Pada umumnya Masyarakat jogjogan sangat awam sekali terhadap legalitas wakaf dan bingung harus di bawa kemana. Dulu aja tahun 1974 ada datang dari pemerintah terjun lapangan menanyakan tanah wakaf di kampung bapak, bapak tunjukan wakaf TPU yang dimana TPU ini wakaf dari nenek bapak Hj. Maemunah titipkan wakaf TPU ini ke anaknya Hj. Asmunah itu ibu saya, dulu kan wakaf masih lisan belum ada akta ikrar wakaf kaya sekarang, Nah ketika ibu saya sebelum wafat Titipkan TPU ini yang 500m ke bapak. Tolong rawat TPU yang ibu bapak katakan, akan tetapi sekarang TPU yang dulu pernah di ukur oleh pemerintah BPN 500m Tahun 1974 sekarang dan engga tau berapa ukuran TPU dikarenakan sudah banyak yang dah longsor, kebawa banjir, dan

beberapa sudah ada warga yang membangun rumah. Dulu pemerintah hanya mematokkan harga 60 ribu perharta wakaf sebenarnya masyarakat dah setuju soal patokan harga tersebut akan tetapi sertifikat belum saja keluar sampai sekarang, bapak tanyakanke kelurahan sertifikar tersebut mentok di BPN jadi masyarakat dah enggan untuk mengurus harta wakafnya padahal masyarakat dah menerima dengan adanya patokan harga 60 ribu untuk mengurus sertifikasi wakafnya.”<sup>73</sup>

Terdapat perbedaan antara Akta Ikrar Wakaf dengan Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf, Akta Pengganti terletak pada waktu kapan pelaksanaan perwakafan tanah tersebut telah terjadi sedangkan Akta Ikrar wakaf digunakan untuk tanah-tanah yang perwakafan dilakukan sebelum berlakunya peraturan pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 akan tetapi Akta Ikrar Wakaf dipergunakan untuk tanah-tanah yang diwakafnya setelah berlakunya peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Dari yang disampaikan oleh Ustadz Nanang wakaf yang dipegang Ustadz Nanang ialah wakaf Akta pengganti Akta Ikrar wakaf dikarenakan wakaf tersebut dilaksanakan pada Tahun 1974. Sedangkan Akta Ikrar Wakaf dipergunakan untuk tanah-tanah yang diwakafkan setelah

---

<sup>73</sup> Ustadz Nanang, *Wawancara*, pada tanggal 2 November 2023 pukul 16:01.

berlakunya peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pembuatan Akta Ikrar wakaf diperuntukan bagi perwakafan yang pada waktu pembuatan Akta Ikrar wakaf (AIW) wakif masih hidup, dimana wakif menyerahkan sendiri kepada nadzir. Sedangkan pembuatan Akta Pengganti akta ikrar wakaf (APAIW) diperuntukan bagi perwakafan yang pada waktu akan dibuat akta ikrar wakaf wakif telah meninggal dunia, jadi dibuatlah akta pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) pembuatan Akta Ikrar wakaf dan Akta Pengganti Ikrar wakaf dilakukan oleh pejabat pembuatan Akta Ikrar wakaf pejabat pembuat Akta Ikrar wakaf adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri Agama (yang telah melimpahkan wewenang itu kepada kepala kantor wilayah departemen Agama) untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Pejabat tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat.

Masih banyaknya tanah wakaf yang tidak memiliki Ikrar Wakaf dan juga sertifikat wakaf, serta mengalami permasalahan maka kementerian agama tidak dapat turut serta dalam pemecahan kasus tersebut begitu juga dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) karena bukan wilayah kinerja mereka. Akan tetapi, dengan budaya masyarakat Indonesia yaitu musyawarah untuk mufakat, dengan kasus

adanya kebijakan pemerintah dalam perubahan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang didalamnya ada tanah wakaf akan tetapi tidak memiliki ikrar wakaf dan tidak didaftarkan maka metode musyawarah untuk mufakat dapat diambil oleh nadzhir dengan pihak terkait terhadap tanah wakaf yang terganggu tersebut untuk memperoleh hasil yang sama-sama menguntungkan.<sup>74</sup>

Peran wakaf sangat penting dalam kelangsungan pembangunan masyarakat muslim, namun persoalan wakaf hingga saat ini masih belum dipraktikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun dalam hal ini wakaf masih belum ada proses sertifikasi baik itu sertifikat maupun ikrar wakaf yang diikrarkan depan pejabat pembuatan akta ikrar wakaf yaitu Kepala KUA. Berikut wakaf sudah melakukan pembuatan Akta Ikrar wakaf di KUA Cisarua Bogor.

**Tabel 3. 9**  
**Wakaf Yang Sudah Akta Ikrar Wakaf**

<b>N O</b>	<b>Desa</b>	<b>Wakif</b>	<b>Nadzir</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Lua s Tan ah</b>	<b>AIW</b>
----------------	-------------	--------------	---------------	---------------	---------------------------------	------------

---

<sup>74</sup> Faisal, "Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Atas Perwakafan Tanah." ,6.

1	Tugu selatan	Hj. Hasanah	Miftahuldin	pondok pesantren	84 M	KK.10.01.06/BA.03.2/03/07.2021
2	Kelurahan Cisarua	Eman Sulaeman	H. Cecep Abdul Tamam	Masjid	60 M	KK.12.01.02./BA 03.2/14/07/2020
3	Kopo	KH. Nurjaman	H. Hapidin	Masjid	200 M	KK.10.01.06/BA 03.2/24/19/09/2020
4	Cibeurem	Herry Hosanudin	Herwibowo	Pesantren	833 M	KK.10.01.06/BA 03.2/20/09/2020
5	Leuwimalang	Drs. Rony lihawa M?Si	Sidik Rosadi	Masjid	250 M	KK.10.01.06/BA.03.2/01/04/2021
6	Cisarua	H. Hindun	Budi Sudjana	Tanah	136 M	KK.10.01.06/BA

						03.2/515/0 9/2020
7	Citeko	Roni	Siti Masrunah	Tanah	102 M	KK.10.01. 06/BA 03.2/16/09/ 2020

*Wawancara Masyarakat Kecamatan Cisarua 2023*

Masih banyak masyarakat di Kecamatan Cisarua yang mengabaikan pembuatan Akta Ikrar wakaf padahal proses dan praktiknya tidak ribet sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Cisarua Bogor Bapak Eman Sulaeman.

“Prosedur dalam pembuatan Akta Ikrar wakaf bisa terlebih dahulu mengunjungi desa terlebih dahulu atau langsung KUA akan tetapi lebih bagus si langsung KUA terlebih dahulu karena prosedur yang harus dilengkapi apa aja. Dari KUA sudah dapat informasi baru sehingga kalau itu dilakukan lewat KUA dulu maka akan melengkapi persyaratan yang dari Kelurahan. Yang penting itu adalah berbentuk aset tanah atau tanah daratan bukti kepemilikannya apa. Sertifikat atau akta jual beli jika tidak ada girik. Sebenarnya Akta ikrar wakaf proses sederhana hanya membawa surat tanah yang akan diwakafkan, surat tanah tidak bersengketa atau keterangan tanah milik

wakaf dari desa setelah itu pengurus nadzir sebenarnya simple akan tetapi ketika mengajukan yang menjadi kendala dari wawasan masyarakat itu sendiri sebenarnya sederhana.”<sup>75</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Kepala KUA Cisarua Bogor Bapak Eman Sulaeman diperkuat dalam sisi hukum dalam pelaksanaan ikrar wakaf diatur dalam PMA No. 1 Tahun 1978 pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Ikrar wakaf dilakukan secara tulisan”. Sedangkan bunyi dari ayat (2) “dalam hal wakif tidak dapat menghadap pejabat pembuatan akta ikrar wakaf, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari kandepag yang mewilayahi tanah wakaf tersebut, “Masalah ikrar wakaf ini juga dijelaskan dalam UU NO. 41 Tahun 2004 pasal 17 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 218. Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan peraturan perwakafan yang dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan, seperti untuk bahan pendaftaran dalam Akta Ikrar wakaf yang dimana dalam pencatatan akta ikrar wakaf harus dihadapan PPAIW, dalam pembuatan

---

<sup>75</sup> “Wawancara Dengan Kepala KUA Cisarua Bogor Pada tanggal 3 November 2023, pukul 09.45.”

sertifikat wakaf yang dilakukan di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Maka untuk keperluan tersebut seseorang yang hendak mewakafkan untuk keperluannya harus membawa serta tanda-tanda bukti pemilikan (membawa sertifikat tanah yang akan diwakafkan) dan surat-surat lainnya yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perwakafan atas tanah milik tersebut. Guna keperluannya tersebut, maka diperlukan pejabat yang melaksanakan pembuatan aktanya.

## 2. Kesadaran hukum Masyarakat Cisarua Bogor Dalam melakukan Sertifikasi wakaf

Pada dasarnya seluruh tanah dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat, oleh Karena itu, wakaf tanah sebagaimana institusi keagamaan diharapkan mampu mengisi dan membantu Negara untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan pencatatan akta ikrar wakaf, masyarakat yang sadar hukum adalah mereka yang menaati peraturan yang berlaku, terutama dalam proses pencatatan akta ikrar wakaf. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang sudah melakukan akta ikrar wakaf.

Masyarakat pada umumnya masih menggunakan kebiasaan keagamaan, seperti melakukan kebiasaan dalam pencatatan perwakafan dengan secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shalih yang mempunyai nilai mulia dihadapan tuhanya tanpa harus melalui prosedur administrasi, dan harta wakaf dianggap milik Allah SWT semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seijin Allah SWT. Karena kita tidak tahu jika suatu saat nanti dari pihak ahli warisnya ada yang menggugat. Berikut adalah wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf di Kecamatan Cisarua.

**Tabel 3. 10**

**Wakaf Yang Belum Mempunyai Akta Ikrar Wakaf**

<b>N O</b>	<b>NAMA WAKAF</b>	<b>NADZI R</b>	<b>LUA S TAN AH</b>	<b>JENIS WAK AF</b>	<b>KETERAN GAN</b>
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Jogjogan	Ust. Nanang	500 m2	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
2	Tempat Pemakaman Umum (TPU).	Ust, Nanang	500 m2	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf

	Desa Jogjogan				
3	Tpq Al- Husainiyah. Desa Jogjogan	Ust, Nanang	30 m2	Tanah Bangu nan	Belum Berakta Ikrar Wakaf
4	Masjid An- Nasyirin. Desa Jogjogan	KH. Jalaludi n	200 m2	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
5	Mushola Nurul Iman. Desa Jogjogan	Ust. N. Abdulla h	70 m2	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
6	Majlis Ta'lim Raudatul Jannah. Desa Batulayang	KH. Busyairi	80 m2	Bangu nan Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
7	Mushola Al- Qomar Desa Batulayang	KH. Ja'i	45 m2	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
8	Mushola Agricon Desa Batulayang	Udin	100 m2	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
9	Mushola Al- Mista Desa Batulayang	Mista	80 m2	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf

10	Masjid Al-Hamro Desa Batulayang	KH. Busyairi	140 m <sup>2</sup>	Tanah Bangunan	Belum Berakta Ikrar Wakaf
11	Tpq Al-Haririyah Desa Tugu Selatan	Buldan Hariri	50 m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
12	Masjid Miftahul Fallah Desa Tugu Selatan	Wahari	250 m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
13	Musholla Al-Munawi Desa Tugu Selatan	H. Dimiyati	100 m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
14	Mushola Al Mubarak Desa Tugu Selatan	Tari	64 m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
15	Mushola Al Amin Desa Tugu Selatan	Udin Harna	100 m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
16	Madrasah TPQ Desa Tugu Utara	At Taqwa	210m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
17	Masjid An-Nur Desa Tugu Utara	KH. Latif	375 m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf

18	Masjid Al-Jihad Desa Tugu Utara	KH. Mahmud	150m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
19	Mushola Al-Huriyah Desa Tugu Utara	Samin	40m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
20	Mushola Al-Ikhlash Desa Tugu Utara	Edi	30m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
21	Pondok Pesantren Putra Riyadhussalafiyah Desa Leuwimalang	KH. Komarudin	900 m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
22	Pondok Pesantren Putri Riyadhussalafiyah Desa Leuwimalang	KH. Komarudin	600 m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
23	Majlis Ta'lim Nurul Taqwa Desa Leuwimalang	KH. Komarudin	150 m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf

24	Masjid Nurul Taqwa Desa Leuwimalan g	KH. Komaru din	750 m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
25	Mushola Al-Ikhlash Desa Leuwimalan g	H. Asnawi	90 m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
26	Yayasan Nurul Yaqien Desa Cibeureum	Dr. KH. Muham mad Apan Abdul Goni, S.AG. M.M	1500 m <sup>2</sup>	Tanah Bangu nan	Belum Berakta Ikrar Wakaf
27	Musholla Darussalam Desa Cibeureum	H. Makbul	80 m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
28	Mushola Nurul Huda Desa Cibeureum	H. Ghofur	60 m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
29	Majlis Ta'lim Desa Cibeureum	KH. Abdulla h	70 m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
30	Mushola Ar Royan Desa Cibeureum	Ust. Muslih	100m <sup>2</sup>	tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf

31	Masjid Nurul Hikmah Desa Kopo	KH. Baehaqi	90 m2	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
32	Masjid Saidah Aisyah Desa Kopo	H. Kardi	100 m2	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
33	Pondok Pesantren Nurul Haq Desa Kopo	KH. Ridwan N	875 m2	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
34	Pondok Pesantren Miftahul Khoerot Desa Kopo	KH. Sobur	169 m2	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
35	Mushola Al Barokah Desa Kopo	Sodik	36 m2	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
36	Masjid Al-Ihklas Desa Citeko	Ust. Mahmud	100 m2	Tanah Bangu nan	Belum Berakta Ikrar Wakaf
37	Masjid Al-Amin Desa Citeko	Ust. Maman	64 m2	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
38	Masjid Al-Falah Desa Citeko	H. Asep Saefudin	500 m2	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
39	Majlis Ta'lim Darussa'adah Desa Citeko	Ust. Sopian	70m2	Tanah Bangu nan	Belum Berakta Ikrar Wakaf

40	Musholla Darussa'adah Desa Citeko	Ust. Sopian	90m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
41	Majlis Ta'Lim Al-Hikmah Desa Cilember	Ust. Nurjen	30m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
42	Majlis Ta'Lim Nailul Muna Desa Cilember	KH. Muksin	60m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
43	Mushola An-Nur Desa Cilember	Yayat Suryat	74m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
44	Mushola As-Sodikin Desa Cilember	KH. Udin	50m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
45	Masjid Darul Huda Desa Cilember	Ujang Didi	816m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
46	Masjid Al Komar Kelurahan Cisarua	Ust. Pardi	120m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
47	Masjid Al-Fatah Kelurahan Cisarua	H. Seniwar	400m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf

48	Mushola Al-Ikhlash Kelurahan Cisarua	Turi	50m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
49	Mushola As-Salam Kelurahan Cisarua	Udin	30m <sup>2</sup>	Tanah	Belum Berakta Ikrar Wakaf
50	Mushola Al-Usfuriyah Kelurahan Cisarua	Ust. Hasan	50m <sup>2</sup>	Tanah Bangunan	Belum Berakta Ikrar Wakaf

*Sumber Wawancara masyarakat 2023*

Hasil dari lapangan ternyata masih banyak sekali wakaf yang belum mempunyai Akta ikrar wakaf karena banyaknya hambatan dan kesadaran hukum masyarakat kurang dalam Pencatatan wakaf, peneliti mengambil sampel dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Cisarua terdapat 50 wakaf dari 10 Desa, 1 Desa diambil 5 wakaf yang belum mempunyai Akta ikrar wakaf, praktik wakaf di Kecamatan Cisarua sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf banyak sekali terjadi perwakafan yang berdasarkan tradisi (kepercayaan) dengan hanya sekedar ucapan lisan saja tanpa adanya bukti tertulis. Masyarakat dalam berwakaf lebih mempercayai kepada para tokoh agama, mereka dianggap lebih dapat dipercaya karena memiliki otoritas keagamaan.

Hasil wawancara dengan masyarakat terkait akta ikrar wakaf, tingkatan masyarakat dalam kesadaran hukum meliputi butir pertanyaan terkait dengan pengetahuan mengenai akta ikrar wakaf. “Saya pernah mendengar dan mengetahui akta ikrar wakaf”. Dari 30 informan, 17 informan mengetahui akta ikrar wakaf, 7 informan Hanya mendengar mengenai akta ikrar wakaf, dan sisanya 6 informan tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar akta ikrar wakaf. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Didi, salah satu warga Cilember Kecamatan Cisarua:

“Untuk pencatatan wakaf saya taunya juga akta ikrar wakaf dalam proses sertifikasi wakaf, pengetahuan saya dari pengajian minggonan nah biasanya beda hari, ari bapak-bapak itu hari jum’at (pengajian mingguan) nah pak ustadz pernah sampaikan untuk menjaga wakaf agar harta wakaf dilindungi oleh hukum untuk pengurusanya ke Desa sama KUA”.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Didi selaku Nadzir Masjid Darul Huda Desa Cilember pada tanggal 26 November 2023 pukul 16:10

Sama halnya yang diungkapkan oleh, Bapak Adeng<sup>77</sup>, Ibu Nurlaela<sup>78</sup>, Bapak sidik<sup>79</sup>, dan Bapak Aboh<sup>80</sup>. Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Jamilah warga Kopo:

“Tau atuh wakaf mah ini depan rumah juga wakaf, dari orang Jakarta, orang Jakarta beli tanah ini tapi engga pernah ke sini selama beli tanah, saya laporan hanya lewat telepon aja. Sampai tanah ini di buat mushola untuk ngaji ibu-ibu, anak-anak. Sering di buat acara kaya muludan muharoman. Tapi belum pernah disertifikatkan karena dulu hanya ikrar saja, kalau akta ikrar wakaf kurang paham, dulu sampai ada yang nawarin sertifikat wakaf. Atuh yang punya tanahnya juga udah engga peduli yang penting mah lillah karena Allah”.<sup>81</sup>

Sebagian Masyarakat Mengetahui akta ikrar wakaf dari penyuluhan KUA Cisarua yang diselenggarakan di Kecamatan Cisarua. Sebagaimana Yang disampaikan Ustad Iyus salah satu warga Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua:

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Adeng Selaku Nadzir Desa Cibeureum pada tanggal 25 November 2023 pada pukul 12.04

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu Nurlaela Pengguna Wakaf Mushola Ar-Royan Desa Cibeureum pada tanggal 1 Oktober 2023 pukul 08.40

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Sidik Selaku Nadzir Leuwimalang pada tanggal 31 Oktober 2023 pada pukul 16.00

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Aboh Selaku Nadzir Desa Tugu Utara pada tanggal 4 Oktober 2023 15.30

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Jamilah selaku Pengguna Wakaf Mushola Ar-royan Desa Cibeureum pada tanggal 28 November 2023 pukul 19:30

“Saya paham prosedur akta ikrar wakaf dari penyuluhan yang di gelar oleh KUA, pernah baca juga tentang Undang-undang terkait itu”<sup>82</sup>

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Makbul<sup>83</sup>, Bapak Gogom<sup>84</sup>, K.H Afan<sup>85</sup>, Bapak Eman<sup>86</sup>, Ibu Jubaidah<sup>87</sup>, Ibu Siti<sup>88</sup>, Bapak Turi<sup>89</sup>, Bapak Zezen<sup>90</sup>, Bapak Nata<sup>91</sup>, Bapak Hanan<sup>92</sup>, Ustad Nanang<sup>93</sup>, Bapak dodi<sup>94</sup>,

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ustadz Iyus selaku Nadzir Mushola Al-ikhlas pada tanggal 28 November 2023 pukul 13:00

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Makbul selaku Nadzir Mushola Darussalam pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 07.00

<sup>84</sup> Wawancara dengan H. Gogom selaku wakif pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 20.00

<sup>85</sup> Wawancara dengan K.H Afan selaku pengasuh Pondok pesantren Nurul Yaqien pada tanggal 1 November 2023 pukul 08:31

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Eman selaku Nadzir pada tanggal 3 November 2023 pukul 15.03

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ibu Jubaidah selaku Pengguna Wakaf Masjid Al-Amin Citeko pada tanggal 6 November 2023 09.00

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Selaku Nadzir Desa Citeko pada tanggal 6 November 2023 11.13

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Turi selaku Nadzir Mushola Al-Ikhlas Desa Kelurahan Cisarua pada tanggal 5 November pada pukul 09.01

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Zezen selaku wakif Desa Cibeureum pada tanggal 1 November 2023 pukul 13.00

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Nata selaku Kaur Kesra Desa Tugu Selatan pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 13.35

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Hanan Selaku Ta'mir Mushola An-nur pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 16.00

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ustad Nanang Selaku Nadzir Desa Jogjogan pada tanggal 2 November 2023 pukul 16.01

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Dodi selaku Kaur kesra Desa Tugu Utara pada tanggal 30 Oktober 2023 pada pukul 11.14

Bapak Gunawan<sup>95</sup>, dan Bapak Miftahudin<sup>96</sup> Bapak Ade<sup>97</sup>, H. Dimiyati<sup>98</sup>, dan Bapak Heri<sup>99</sup>. Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Alfi selaku penyuluh Agama KUA Cisarua:

“Masyarakat belum seluruhnya tau tentang apa itu akta ikrar wakaf, jadi baru tau sebagian segelintir orang yang ke KUA Cisarua itu hanya pernikahan, perceraian, padahal kita punya juga produk produk lain seperti wakaf, waris, rujuk, produk halal, dan lain sebagainya.”<sup>100</sup>

Berdasarkan ungkapan Bapak Alfi selaku penyuluh Agama KUA Cisarua sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Edi<sup>101</sup>, Ibu Didah<sup>102</sup>, Ibu Ucu<sup>103</sup>, Bapak Mista<sup>104</sup> Ibu

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kaur kesra Desa Kopo pada tanggal 31 Oktober 2023 pada pukul 15.57

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak miftahudin Selaku Wakif Desa Tugu Selatan pada tanggal 6 November 2023 pukul 17.00

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Ade Kaur Kesra Desa Tugu Selatan pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 14.00

<sup>98</sup> Wawancara dengan H. Dimiyati selaku Nadzir Mushola Al-Munawi pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 13.00

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bapak Heri selaku wakif Desa Jogjogan 2 November 2023 pada pukul 20.00

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Alfi selaku Penyuluh Agama KUA Cisarua pada tanggal 1 November 2023 pada pukul 11.03

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Selaku Nadzir Desa Batulayang pada tanggal 30 Oktober 2023 pada pukul 15.00

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Didah selaku Pengguna Wakaf Masjid Nurul Iman Desa jogjogan pada tanggal 2 November 18.00

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Ucu selaku Pengguna Wakaf Mushola Desa Batulayang pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 8.00

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Mistah Nadzir Desa Batulayang pada tanggal 30 Oktober 2023 pada pukul 19.00

Tutih<sup>105</sup> dan Bapak Sodik<sup>106</sup>. Bahwasanya masyarakat tidak mengetahui adanya akta ikrar wakaf yang dikelola oleh KUA, masyarakat beranggapan KUA hanya mengurus Nikah dan Perceraian saja.

Hasil wawancara dengan masyarakat terkait pemahaman masyarakat terkait akta ikrar wakaf, masyarakat paham mengenai pencatatan akta ikrar wakaf. “Saya paham proses akta ikrar wakaf” dari 30 informan, 20 informan mengetahui pendaftaran perwakafan, 9 mengetahui Undang-undang Wakaf, dan sisanya 9 menjawab tidak mengetahui proses akta ikrar wakaf. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Aboh selaku nadzir salah satu warga Tugu Selatan Kecamatan Cisarua.

“Saya mengetahui mengenai prosedur wakaf yang dalam pelaksanaan wakaf harus dilakukan di depan PPAIW dan di buat akta ikrar wakaf, akan tetapi selagi tidak ada masalah dengan wakaf yang saya berikan tidak apa-apa untuk menunda dalam pembuatan akta ikrar wakaf.”<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu Tutih Anak Pengasuh Pondok Pesantren Riyadhussalafiyah pada tanggal 26 Oktober 2023 pada pukul 16.44

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Sodik selaku Nadzir Desa Kopo pada tanggal 31 Oktober 2023 pada pukul 18.00

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Aboh Selaku Nadzir Desa Tugu Utara pada tanggal 4 Oktober 2023 15.30

Berikut sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Makbul<sup>108</sup>, Ustad Iyus, Ibu Jubaidah, Bapak Turi, Bapak Zezen. Bapak Hanan, Ibu Jamilah, Bapak Miftahudin, Bapak Miftahudin, Ustad Nanang, dan Bapak Dodi. Berbeda yang diungkapkan oleh Bapak Gunawan Kaur Kesra Desa Kopo.

“Akra ikrar wakaf itu pernyataan seorang wakif yang dibukukan di dalam sertifikat sebagai pernyataan perwakafannya akan harta yang diwakafkan, tertuang dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ada juga pembahasan proses pencatatan wakaf.”<sup>109</sup>

Sama halnya yang diungkapkan oleh H. Gogom, K.H Afan, Ibu Siti, Bapak Nata, Ustad Nanang, Bapak Dodi, dan Bapak Gumawan dan Bapak Sidik. Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Adeng.

“Saya kurang paham pencatatan wakaf itu harus dilakukan di KUA, karena dulu kami hanya ikrar saja, dan disaksikan oleh masyarakat disini”.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Makbul selaku Nadzir Mushola Darussalam pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 07.00

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Gunawan selaku Kaur kesra Desa Kopo pada tanggal 31 Oktober 2023 pada pukul 15.57

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Adeng selaku Nadzir Desa Cibeureum pada tanggal 25 November 2023 pada pukul 12.04

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Didi, Bapak Mista, Ibu Didah, Ibu Ucu, Bapak Sodik, Ibu Tutih dan Ibu Nurlaela

Hasil wawancara dengan masyarakat terkait sikap masyarakat terhadap wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf. “Wakaf harus dilindungi oleh hukum agar tidak terjadi sengketa” dari 30 informan, 23 informan melindungi terhadap aset wakaf, 7 informan tidak peduli. Yang artinya masih banyak masyarakat yang peduli dalam melindungi wakafnya.

Sikap hukum berarti kecenderungan masyarakat untuk memberikan penelitian tertentu terhadap hukum yang berlaku. Masyarakat menganggap bahwa pencatatan wakaf itu penting sebagaimana sikap dari masyarakat terhadap akta ikrar wakaf salah satu warga Desa Cibeurem yang Telah mengurus akta ikrar wakaf yaitu Ibu Siti.

“Dulu teh saya pernah ada cekcok tanah pemakaman disini, pemakaman disini teh ada yang punya keluarga masing masing. Jadi yang diwakafkan sama orang dulu engga tau ukurannya segimana, karena engga ada sertifikatnya tea, tapi sekarang udah di urus sama masyarakat ke BPN jadi udah tau ukuran tanahnya

apalagi sekarang ada bukti akta ikrar wakaf tea jadi udah engga lagi di cekcokin lagi.”<sup>111</sup>

Pernyataan Ibu Siti sama halnya yang di katakana oleh H. Gogom,<sup>112</sup> K.H Afan, Bapak Zezen, Bapak Hanan dan Bapak Makbul<sup>113</sup>. Berbeda halnya dengan Bapak Nata Selaku Kaur Kesra Desa Tugu Selatan beliau menyampaikan bahwa:

“Terkadang di masyarakat itu kita bisa menemukan kurang peminat karena sekarang ada peraturan yang mewakafkan itu harus dipisah dengan tanah hak milik dengan yang untuk diwakafkan jadi si wakif ini harus memecahkan tanahnya untuk yang diwakafkan dan yang tidak diwakafkan jadi ini yang membuat masyarakat berpikir sulit apalagi harus ke BPN ada juga yang engga peduli sama tanah wakaf di desanya.”<sup>114</sup>

Ungkapan tersebut sama halnya yang di ungkapkan oleh, Ibu Lilik, Bapak Adeng, Ibu Didah, Ibu Ucu, Ibu Jamilah, Bapak Sodik dan Ibu Tutih, Mereka tidak Pahami dalam perwakafan yang ada di sekitar mereka. Berbeda

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Selaku Nadzir Desa Citeko pada tanggal 6 November 2023 11.13

<sup>112</sup> Wawancara dengan H. Gogom selaku wakif pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 20.00

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Makbul selaku Nadzir Mushola Darussalam pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 07.00

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Nata selaku Kaur Kesra Desa Tugu Selatan pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 13.35

halnya dengan Ustad Iyus beliau selaku nadzir Mushola Al-Ikhlas menyampaikan bahwa:

“Menjaga aset wakaf mah dengan cara warga masih pake wakaf itu, seperti ada kegiatan di masjid, Muharoman, Muludan, Rajaban, itu semua kegiatan yang diadakan dimasjid bersama ibu-ibu, bapak-bapak sama anak-anak kecil, juga dipake ngaji, sholat.”<sup>115</sup>

Pernyataan tersebut sama yang di katakana oleh Bapak Eman, Ibu Jubaedah, Ibu Siti, Bapak Turi, Bapak Nata, Bapak Heri, Bapak Dodi, Ustad Nanang, Bapak Gunawan, Bapak Sidik, Bapak Gunawan, Bapak Ade, Bapak Didi, Ibu Tutih, Bapak Didi, Bapak Mista, dan Bapak Hanan. Berbeda halnya dengan K.H Afan menyampaikan bahwa:

“Wakaf yang berbentuk tanah untuk digunakan sarana pendidikan, dulu mendapatkan wakaf kendaraan diwakafkan ke pondok pesantren untuk kegiatan operasional pondok baik pembangunan maupun operasional yang lain. Wakaf bangunan itu belum pernah saya terima. Wakaf diberikan bukan untuk personal bukan untuk salah satu keluarga yang wakaf ini tentunya prasarana berkaitan dengan fasilitas umum dan harus di jaga keberlangsungannya sampai hari kiamat harus ada”.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ustad Iyus selaku Nadzir Mushola Al-ikhlas pada tanggal 28 November 2023 pukul 13:00

<sup>116</sup> Wawancara dengan K.H Afan selaku pengasuh Pondok pesantren Nurul Yaqien pada tanggal 1 November 2023 pukul 08:31

Hasil wawancara dengan masyarakat mengenai perilaku masyarakat dalam menjaga harta wakaf. Masyarakat melindungi aset wakaf. Dari 30 informan. 5 informan melakukan pencatatan wakaf, 26 informan mengumpulkan dana untuk administrasi wakaf, 5 informan yang tidak peduli. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak H. Dimiyati, salah satu warga Tugu Selatan Kecamatan Cisarua:

“Masyarakat sudah siap kalau ada pemutihan lagi, masyarakat sudah menyiapkan uang dari hasil ngaji mingonan, pelerek, udah engga usah pusing lagi, kalau ada pemerintah yang mau bantu pembuatan sertifikat wakaf, jadi dulu itu pernah ada pemutihan buat wakaf biar disurat suratin tapi masyarakat ke pak RT dulu Untuk musyawarah sama warga. Persoalan dananya, mungkin karena ngumpulin dananya lama jadi engga jadi-jadi, tapi sekarang alhamdulillah udah gampang mau diajak bayar-bayar oge.”<sup>117</sup>

Begitupun sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak Nata, Bapak Dodi, Bapak Gunawan, Bapak Didi, Bapak Ade, Bapak Sidik, Bapak Heri, dan Bapak Gunawan. Berbeda halnya yang disampaikan oleh Ustad Nanang Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua.

“Masyarakat masih antusias dalam menggunakan fasilitas wakaf seperti banyaknya wakaf sajadah

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan H. Dimiyati selaku Nadzir Mushola Al- Munawi pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 13.00

masjid, speaker, dan perlengkapan masjid lainnya masyarakat masih menggunakan dan menjaganya dengan baik. Perilaku Masyarakat dalam melindungi wakaf dari hukum masyarakat sebenarnya sudah menyiapkan dana untuk sertifikasi wakaf, jika suatu saat nanti ada tiba-tiba pemerintah survey lapangan mengenai wakaf untuk disertifikasikan masyarakat sudah menyiapkan dana dari uang perelek (uang kas warga). Masyarakat menghadiri pengajian rutin yang diselenggarakan KUA, KUA dalam menyelenggarakan pengajian mingguan ini disertai penyuluhan mengenai wakaf, nikah dan pembahasan lainnya yang bersangkutan dengan KUA.”<sup>118</sup>

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Gunawan, Bapak Dodi, Ustad Iyus, Bapak Nata, Ibu Siti, K.H Afan, Bapak Makbul, Bapak Adeng, Bapak Zezen Ibu Didah, Ibu Nulaela, Ibu Jubaedah, Bapak Turi, dan H. Gogom. Berbeda halnya yang diungkapkan oleh Edi Desa Jogjogan Kecamatan Cisarua.

“Saya hanya menerima amanat setelah itu saya jalankan, kurang paham soal surat menyurat menyurat harus kemana.”<sup>119</sup>

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Ucu, Bapak Mista Bapak Sodik, dan Ibu Tutih.

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Ustad Nanang Selaku Nadzir Desa Jogjogan pada tanggal 2 November 2023 pukul 16.01

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Edi Selaku Nadzir Desa Batulayang pada tanggal 30 Oktober 2023 pada pukul 15.00

Penjelasan lebih lanjut dalam kesadaran hukum masyarakat mengenai pencatatan wakaf di Kecamatan Cisarua. Berdasarkan wawancara dengan Ustad Taufiqurahman selaku nadzir masjid Al-Hamro, Ustad Nanang selaku nadzir mushola Nurul Iman dan pengasuh Pondok Pesantren Nurul Yaqien, diperoleh kesadaran hukum masyarakat dalam pencatatan wakaf di Kecamatan Cisarua.

a. Nadzir Masjid Al-Hamro

Ustad Taufiqurahman selaku nadzir masjid Al-Hamro, luas tanah wakaf 140m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batulayang, wakaf tersebut belum mempunyai akta ikrar wakaf. Masyarakat mengetahui adanya akta ikrar wakaf akan tetapi masyarakat enggan untuk mencatatkan wakaf tersebut karena sulit dan administrasi yang mahal, akan tetapi Masyarakat masih menikmati kemanfaatan wakaf tersebut dengan melakukannya berbagai kegiatan di Masjid Al-Hamro, seperti kegiatan Mengaji, pengajian bapak-bapak di hari senin, dan pengajian ibu-ibu di hari rabu.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup>Wawancara Dengan Taufiqurahman Selaku Nadzir Masjid Al-Hamro Desa Batulayang Pada Tanggal 3 November 2023, Pukul 09.42.

b. Nadzir Mushola Nurul Iman

Ustad Nanang selaku nadzir Masjid Nurul Iman, luas tanah wakaf 70m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Jogjogan, Ustad Nanang selain menerima wakaf mushola beliau menerima wakaf TPQ luas tanah 30m<sup>2</sup>, dan TPU luas tanah 500m<sup>2</sup> yang dimana semua wakaf yang dikelola Ustad Nanang belum memiliki akta ikrar wakaf. sikap masyarakat yang tidak peduli atas status wakaf, masyarakat pun kurang mengetahui adanya akta ikrar wakaf. Dahulu tahun 1974 pemerintah melakukan pemutihan sertifikat wakaf di desa jogjogan mengenai wakaf yang ada di desa tersebut, akan tetapi pemerintah hanya menanyakan dan menawarkan jasa untuk pembuatan sertifikat sebesar RP.60.000.00 untuk pembuatan sertifikat wakaf. Masyarakat sudah setuju dengan biaya tersebut akan tetapi pemerintah tidak melanjutkan penawaran tersebut dan pada akhirnya masyarakat engga untuk melanjutkan proses sertifikasi wakaf, hingga saat ini masyarakat kurang mengetahui dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Ustadz Nanang Selaku Nadzir Desa Jogjogan pada tanggal 2 November 2023 pukul 16.01

c. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Yaqien

Yayasan Ibnu Umar Al-Shodrie (YIUA) berdiri pada Tahun 2005 dan merupakan institusi sosial keagamaan yang berorientasi pada pelayanan/hidmah dan pembinaan keberagamaan masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Islam Nurul Yaqien yang bernaung di Yayasan Ibnu Umar Al-Shodrie. Nurul Yaqien merupakan lembaga pendidikan berciri keislaman yang menggunakan model pendidikan bera srama. Asrama menjadi tempat tinggal anak didik sekaligus sebagai media pembinaan anak didik dalam masalah-masalah keagamaan, akhlakul karimah, kemandirian dan pengembangan potensi anak didik dalam berbagai bidang. Terdapat harta wakaf yang luas tanah 1500m<sup>2</sup> pengelola Nadzir wakaf tersebut K. H. Apan sebagai nadzir dari aset wakaf yang ada di yayasan tersebut, dari wakaf tanah untuk Masjid, Sekolah, Dan kendaraan mobil yang diwakafkan oleh seseorang, untuk keberlangsungan masyarakat disana. Akan tetapi masyarakat menghiraukan adanya akta ikrar wakaf karena masyarakat beranggapan wakaf

sebagai amal shalih yang mempunyai nilai mulia dihadapan tuhanya tanpa harus melalui prosedur administrasi, dan harta wakaf dianggap milik Allah SWT semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seijin Allah SWT.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan K.H Afan selaku pengasuh Pondok pesantren Nurul Yaqien pada tanggal 1 November 2023 pukul 08:31



**BAB IV**  
**ANALISIS KESADARAN HUKUM MASYARAKAT**  
**TERHADAP URGENSI AKTA IKRAR WAKAF**  
**PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

**A. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencatatan Wakaf Di KUA Cisarua Bogor**

Kesadaran hukum masyarakat dalam pemberdayaan wakaf merupakan segala aktivitas yang dapat menambah manfaat dari harta tersebut menjadi wakaf yang berkembang dan dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat sekitar atau umat islam, dalam hal pemberdayaan wakaf peran nadzir sangat penting karena di tangan nadzir-lah berkembangnya tidaknya sebuah wakaf, dalam hal wakaf yang sering dilakukan di tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Cisarua adalah mewakafkan tanahnya untuk kepentingan ibadah baik untuk masjid, mushola, dan pesantren.

Dalam hal perwakafan di Kecamatan Cisarua masih banyak belum melakukan sertifikasi baik itu berakta ikrar wakaf ataupun sertifikasi wakaf. Masyarakat dalam proses perwakafan belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan salah satunya dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 yang mana pasal tersebut menyatakan

bahwa ikrar wakaf itu dilakukan oleh wakif kepada nadzir dihadapan Petugas Akta Ikrar Wakaf dan disaksikan dua orang saksi serta dinyatakan secara lisan dan tulisan. Akan tetapi, berbeda dengan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Cisarua yang mana masyarakat melakukan ikrar wakaf dihadapan tokoh masyarakat atau orang yang dipercayai wakif untuk menjadi nadzir dan disaksikan oleh masyarakat setempat yang dekat dengan tanah yang diwakafkan, melihat hal tersebut tentunya praktek wakaf yang dilakukan di Kecamatan Cisarua belum sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1 dan 2, karena masyarakat Kecamatan Cisarua dalam praktek wakafnya tidak melakukan ikrar wakaf dihadapan para petugas akta ikrar wakaf (PPAIW). Sehingga, ini menyebabkan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Cisarua sangat rawan karena belum adanya bukti akta ikrar wakaf (AIW).

Untuk dapat mendaftarkan harta wakaf, maka diperlukanya pengetahuan seseorang tentang bagaimana tata cara pendaftaran akta ikrar wakaf tersebut, oleh karena itu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara perwakafan adalah salah satu faktor penyebab utamanya belum di akta ikrar wakafkan. Padahal sudah ada

upaya KUA seperti sosialisasi mengenai wakaf, penyuluhan supaya wakaf yang ada di Kecamatan Cisarua mempunyai akta ikrar wakaf, dan memudahkan pembuatan akta ikrar wakaf, dengan demikian perlu adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri tentang pentingnya akta ikrar wakaf untuk memudahkan dalam proses pembuatan sertifikat wakaf.

Persyaratan akta ikrar wakaf di Kecamatan Cisarua yaitu:

1. Surat Tanah (Sertifikat, AJB, Segel)
2. Fotocopy Leter C dari Desa
3. SPPT Terakhir (fotocopy PBB terakhir)
4. Surat keterangan tentang perwakafan tanah milik tidak sengketa
5. Surat keterangan tentang perwakafan tanah milik
6. Surat keterangan riwayat tanah
7. Surat pernyataan nadzir
8. Surat keterangan bahwa tanah tersebut tercatat dalam data administrasi desa
9. Fotocopy KTP wakif
10. Fotocopy saksi 2 orang
11. Fotocopy nadzir
12. Fotocopy Sekretaris

13. Fotocopy Bendahara
14. Fotocopy anggota 2 orang
15. Foto wakil di lokasi tanah wakaf
16. Materai 8 buah
17. Map 3 buah
18. Materai 6 buah

Hal diatas merupakan prosedur dalam pencatatan wakaf di Kecamatan Cisarua yang mana mereka menganggap bahwa proses tersebut sulit untuk dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Cisarua akan tetapi PPAIW Kecamatan Cisarua mengungkapkan bahwasanya dalam proses pencatatan wakaf yang dilakukan di KUA dalam praktek wakaf yang terjadi di Kecamatan Cisarua itu bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dimana masyarakat kebanyakan masih berpegang teguh dengan dasar syariah dan adat yang ada di Kecamatan Cisarua, berbagai alasan timbul dan pada intinya wakaf itu sudah cukup lama tidak mempunyai akta ikrar wakaf maupun sertifikat wakaf yang menyebabkan masyarakat enggan untuk melakukan akta ikrar wakaf ditambah lagi faktor nadzir dan wakif yang sudah tidak ada. Di sisi lain kebanyakan status tanah wakaf yang tidak jelas, sehingga mengakibatkan rumitnya untuk

mewakafkan dan bahkan menurut masyarakat biaya yang dikeluarkan pastinya tidak sedikit karena untuk membuat surat-surat agar lengkap sampai menuju wakaf yang disertifikatkan, serta juga membutuhkan kerja keras yang lebih serta adanya kemauan dari nadzir atau masyarakat setempat untuk menjalankan dari mulai pembuatan akta ikrar wakaf sampai pensertifikatan.

Dalam proses penerbitan sertifikat wakaf yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan jenis wakaf yang dilakukan. Khusus mengenai sertifikat tanah wakaf, sebelum terbitnya sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, wakif harus membuat akta ikrar wakaf terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana sesuai dengan pasal 17 Undang-undang No 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi”. Berbeda dengan wakaf lainnya, seperti wakaf uang atau wakaf tunai yang langsung menerbitkan sertifikat wakaf uang oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memiliki wewenang untuk menerbitkannya, sebagaimana sesuai dengan pasal 28 Undang-undang No 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “ wakif dapat mewakafkan benda

bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjukkan oleh menteri”. Terdapat perbedaan mengenai proses dalam sertifikasi wakaf, proses sertifikasi wakaf tanah dilakukan di KUA dihadapan PPAIW untuk pembuatan akta ikrar wakaf, setelah itu lanjut ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BWI) untuk pembuatan sertifikat wakaf. Untuk wakaf uang, proses sertifikasi dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh BWI sebagai tempat penerima wakaf uang.

Kesadaran hukum pada masyarakat terkait AIW tentunya terdapat faktor-faktor yang terdapat mempengaruhinya. Hal ini dapat diketahui berdasarkan jawaban hasil wawancara para informan yang dilakukan dilapangan dan telah diakumulasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Akta Ikrar Wakaf**

Pertanyaan: Apakah yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akta Ikrar Wakaf?

NO	Jawaban	Jumlah
1	Ketidaktahuan masyarakat terkait akta ikrar wakaf	9 Orang

2	Masih terdapat permasalahan pada lahan tanah dengan BPN	20 Orang
3	Terkendala pada biaya administrasi	10 Orang
5	Wakif/ nadzir sudah meninggal	8 Orang
6	Asumsi masyarakat terkait rumitnya pendaftaran	30 Orang

*Sumber wawancara Masyarakat Kecamatan Cisarua*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan, mereka beranggapan bahwa yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf yakni terkendala pada ketidak tahuan masyarakat terkait akta ikrar wakaf 9 informan, yang masih terdapat permasalahan pada lahan tanah dengan BPN sebanyak 20 informan, masyarakat yang terkendala mengenai biaya administrasi atau pun biaya dalam proses sertifikasi wakaf sebanyak 10 informan, terdapat wakif atau nadzir yang sudah meninggal yang mengakibatkan sulitnya untuk melakukan akta ikrar wakaf terdapat 8 informan yang mengalami tersebut, masyarakat berasumsi rumitnya untuk mendaftarkan wakafnya menuju sertifikasi sebanyak 30 informan.

Masyarakat lebih cenderung melakukan praktek wakaf sesuai dengan adat atau kebiasaan mereka yang berlaku, mereka beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan lebih efektif dan tidak memberatkan para pihak yang ingin melakukan wakaf, untuk praktek wakaf yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum berjalan sepenuhnya, sehingga praktek wakaf yang ada di masyarakat juga belum berjalan dengan baik secara aturan hukum yang berlaku, berdasarkan pemaparan diatas bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Cisarua masih tergolong rendah atau belum bisa dikatakan mempunyai kesadaran hukum.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan juga yang dijadikan tolak ukur sebagai berikut.

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum menurut Soerjono Soekanto pengetahuan merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum.

Sudah tentu bahwa yang dimaksud adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Dapat dilihat pada masyarakat umumnya bahwa seseorang mengetahui apabila membunuh, mencuri dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan tersebut erat kaitanya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.<sup>123</sup>

Tentang suatu sistem hukum merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, hukum disini ada lain hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun sesuatu perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat juga kaitanya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah di undang-undangkan.

Secara tekstual pada dasarnya masyarakat Kecamatan Cisarua masih kurang dalam segi pengetahuan hukum

---

<sup>123</sup> Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.*,104.

yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang ada di BAB III bahwasanya masyarakat mengetahui adanya AIW dan apapun masyarakat yang hanya mengetahui proses wakaf yang masih sesuai adat. Berikut ini adalah kesadaran hukum masyarakat dalam akta ikrar wakaf berdasarkan wawancara dengan berbagai informan:

**Tabel 4. 2**  
**Kesadaran Hukum Berdasarkan Pengetahuan**

NO	Nama	Alamat	Ket.	L/P	Pengetahuan Kesadaran Masyarakat Terhadap AIW		
					Meng etahui AIW	Hanya Menden gar AIW	Tidak Meng etahui AIW
1.	Makbul	Desa Cibeureum 01/10	Nadzir	L	✓	×	×
2.	H. Gogom	Desa Cibeureum 01/10	Wakif	L	✓	×	×
3.	K.H Afan	Desa Cibeureum 01/10	Nadzir	L	✓	×	×

4.	Ustad Iyus	Desa Leuwimalang 01/02	Nadzir	L	✓	×	×
5.	Eman	Kelurahan Cisarua 01/05	Wakif	L	✓	×	×
6.	Siti Masrunah	Desa Citeko 02/01	Nadzir	P	✓	×	×
7.	Turi	Desa Kelurahan Cisarua	Nadzir	L	✓	×	×
8.	Zezen	Desa Cibereum 01/02	Wakif	L	✓	×	×
9.	Nata	Desa Tugu Selatan	Kaur Kesra	L	✓	×	×
10.	Hanan	Desa Cilember 03/03	Ta'mir Masjid	L	✓	×	×
11.	Ustad Nanang	Desa Jogjogan 01/01	Nadzir	L	✓	×	×
12.	Dodi	Desa Tugu Utara	Kaur Kesra	L	✓	×	×
13.	Gunawan	Desa Kopo	Kaur Kesra	L	✓	×	×
14.	Adeng	Desa Cibereum 02/01	Nadzir	L	×	✓	×
15.	Didi	Desa Cilember 01/01	Nadzir	L	×	✓	×
16.	miftahudin	Tugu Selatan 02/14	Nadzir	L	✓	×	×
17.	Sidik	Leuwimalang 01/02	Nadzir	L	×	✓	×

18.	Ade	Desa Tugu selatan 01/04	Kaur kesra	L	✓	×	×
19.	Aboh	Desa Tugu Selatan	Nadzir	L	×	✓	×
20.	H. Dimiyati	Desa Tugu Selatan 01/02	Nadzir	P	✓	×	×
21.	Edi	Desa Batulayang 09/01	Nadzir	L	×	×	✓
22.	Heri	Desa Jogjogan 01/10	Wakif	P	✓	×	×
23.	Sodik	Desa Kopo 03/10	Nadzir	P	×	×	✓
24.	Mista	Desa Batulayang	Nadzir	L	×	×	✓

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas jawaban informan tentang pengetahuan mengenai AIW dapat dikategorikan bahwa kesadaran pengetahuan informan dalam penelitian ini cukup baik. Informan mengetahui adanya akta ikrar wakaf yang harus dilakukan dalam perwakafan untuk menuju proses sertifikat wakaf, informan mengetahui bahwa akta ikrar wakaf dilaksanakan di KUA dihadapan PPAIW. Namun sebagian informan dalam pengetahuanya hanya sekedar mendengar mengenai AIW, informan hanya mendengar

adanya AIW yang harus dilakukan untuk menuju sertifikasi wakaf. Adapun informan yang tidak mengetahui adanya AIW.

Bila dilihat dalam peraturan tertulis dalam hal ini Undang-undang, secara umum diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 berisi tentang tata cara pembuatan AIW yakni pasal 28 sampai 39. Berdasarkan pada Undang-undang No 41 Tahun 2004 memang secara eksplisit tidak dicantumkan, akan tetapi bila dilihat dalam peraturan pemerintah No 42 Tahun 2006 berkaitan dengan bahasan ini sesuai dengan pasal 37 ayat 1 bahwa PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepada KUA dan pejabat yang menyelenggarakan untuk itu, berdasarkan pasal ini bahwa PPAIW itu ternyata KUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan dan PPAIW sebagai petugas, maka dapat disimpulkan bahwa tempat pembuatan akta ikrar wakaf adalah KUA.

## 2. Pemahaman Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan perkataan lain, pemahaman

hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal. Dalam kaitanya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari,<sup>124</sup>

Pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Cisarua yang menjadi informan penelitian secara keseluruhan diteliti melalui wawancara langsung kepada informan dengan 2 butir pertanyaan, pertanyaan tersebut meliputi pemahaman masyarakat tentang pendaftaran AIW, kemudian pemahaman masyarakat mengenai Undang-undang perwakafan. Berikut ini adalah Pemahaman Masyarakat dalam kesadaran hukum dalam akta ikrar wakaf berdasarkan wawancara dengan berbagai informan:

---

<sup>124</sup> Ibid.105

**Tabel 4. 3**  
**Kesadaran hukum berdasarkan Pemahaman**

No	Nama	Alamat	Ket.	L / P	Pemahaman Kesadaran Masyarakat Terhadap AIW		
					Mengetahui Pendaftaran AIW	Mengetahui UU Wakaf	Kurang Mengetahui Pencatatan AIW
1.	Makbul	Desa Cibeureum 09/10	Nadzir	L	✓	×	×
2.	H. Gogom	Desa Cibeureum 01/10	Wakif	L	✓	✓	×
3.	K.H Afan	Desa Cibeureum 01/10	Nadzir	L	✓	✓	×
4.	Ustad Iyus	Desa Leuwimalang 01/02	Nadzir	L	✓	×	×
5.	Eman	Kelurahan Cisarua 01/05	Wakif	L	✓	✓	×

6.	Siti Masru nah	Desa Citeko 02/01	Nadzir	P	✓	✓	×
7.	Turi	Desa Kelurahan Cisarua	Nadzir	L	✓	×	×
8.	Zezen	Desa Cibeureum 01/02	Wakif	L	✓	×	×
9.	Nata	Desa Tugu Selatan	Kaur Kesra	L	×	✓	×
10.	Hanan	Desa Cilember 03/03	Ta'mir Masjid	L	✓	×	×
11.	Ustad Nanang	Desa Jogogang 01/01	Nadzir	L	✓	✓	×
12.	Dodi	Desa Tugu Utara	Kaur Kesra	L	✓	✓	×
13.	Gunawan	Desa Kopo	Kaur Kesra	L	✓	✓	×
14.	Adeng	Desa Cibeureum 02/01	Nadzir	L	×	×	✓
15.	Didi	Desa Cilember 01/01	Nadzir	L	×	×	✓
16.	miftahudin	Tugu Selatan 02/14	Nadzir	L	✓	×	×

17.	Sidik	Leuwim alang 01/02	Nadzir	L	✓	✓	×
18.	Ade	Desa Tugu selatan 01/04	Kaur kesra	L	✓	✓	×
19.	Aboh	Desa Tugu Selatan	Nadzir	L	✓	×	×
20.	H. Dimiy ati	Desa Tugu Selatan 01/02	Nadzir	P	✓	×	×
21.	Edi	Desa Batulay ang 09/01	Nadzir	L	×	×	✓
22.	Heri	Desa Jogjoga n 01/10	Wakif	P	✓	×	×
23.	Sodik	Desa Kopo 03/10	Nadzir	P	×	×	✓
24.	Mista	Desa Batulay ang	Nadzir	L	×	×	✓

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban informan cukup paham mengenai pendaftaran AIW. Sebagian besar dari pemahaman masyarakat mengenai pencatatan AIW, dengan mengikuti

sosialisasi KUA, dan pengajian yang membahas persoalan wakaf. Namun dalam hal pemahaman mengenai Undang-undang perwakafan masyarakat kurang paham. Adapun informan yang tidak mengetahui pendaftaran wakaf dan Undang-undang wakaf.

Maka dari itu berdasarkan pada undang-undang No 41 Tahun 2004 yakni pasal 21 ayat 1 bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, apabila pasal ini dipahami bahwa AIW tidak bisa didapatkan apabila belum melaksanakan ikrar wakaf, maka wakif yang tidak melakukan ikrar wakaf tidak dapat bukti AIW. Dalam pelaksanaan ikrar wakaf ini terdapat pada pasal 17 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang dinyatakan secara lisan. Kemudian pasal 19 juga menyebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan ikrar, wakif atau kuasanya menyerahkan surat atau tanda bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

### 3. Sikap Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengenai sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu

yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut itu ditaati. Sebagaimana terlihat di sini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.<sup>125</sup>

Sikap terhadap ketentuan dalam AIW merupakan indikator ketiga dalam kesadaran hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan-pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Berikut ini adalah Sikap Masyarakat dalam kesadaran hukum terhadap akta ikrar wakaf berdasarkan wawancara dengan berbagai informan:

---

<sup>125</sup> Ibid., 114.



**Tabel 4. 4**  
**Kesadaran hukum berdasarkan Sikap**

No	Nama	Alamat	Ket.	L/ P	Sikap Kesadaran hukum Masyarakat Terhadap AIW	
					Menjaga Terhadap Aset Wakaf	Pedulil
1.	Makbul	Desa Cibeureum 09/10	Nadzir	L	✓	✓
2.	H. Gogom	Desa Cibeureum 01/10	Wakif	L	✓	✓
3.	K.H Afan	Desa Cibeureum 01/10	Nadzir	L	✓	✓
4.	Ustad Iyus	Desa Leuwimala ng 01/02	Nadzir	L	✓	✓
5.	Eman	Kelurahan Cisarua 01/05	Wakif	L	✓	✓
6.	Siti Masrunah	Desa Citeko 02/01	Nadzir	P	✓	✓
7.	Turi	Desa Kelurahan Cisarua	Nadzir	L	✓	✓

8.	Zezen	Desa Cibeureum 01/02	Waki f	L	✓	✓
9.	Nata	Desa Tugu Selatan	Kaur Kesra	L	✓	✓
10.	Hanan	Desa Cilember 03/03	Ta'm ir Masji d	L	✓	✓
11.	Ustad Nanang	Desa Jogjogan 01/01	Nadzi r	L	✓	✓
12.	Dodi	Desa Tugu Utara	Kaur Kesra	L	✓	✓
13.	Gunawa n	Desa Kopo	Kaur Kesra	L	✓	✓
14.	Adeng	Desa Cibeurem 02/01	Nadzi r	L	×	×
15.	Didi	Desa Cilember 01/01	Nadzi r	L	✓	✓
16.	Miftahu din	Tugu Selatan 02/14	Nadzi r	L	✓	✓
17.	Sidik	Leuwimala ng 01/02	Nadzi r	L	✓	✓
18.	Ade	Desa Tugu selatan 01/04	Kaur kesra	L	✓	✓
19.	Aboh	Desa Tugu Selatan	Nadzi r	L	✓	✓

20.	H. Dimiyati	Desa Tugu Selatan 01/02	Nadzir	P	✓	✓
21.	Edi	Desa Batulayang 09/01	Nadzir	L	×	×
22.	Heri	Desa Jogjogan 01/10	Wakif	P	✓	✓
23.	Sodik	Desa Kopo 03/10	Nadzir	P	×	×
24.	Mista	Desa Batulayang	Nadzir	L	✓	✓

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas jawaban informan tentang sikap hukum masyarakat terhadap menjaga aset wakaf dengan menggunakan aset tersebut sesuai dengan fungsinya dan sikap kepedulian masyarakat terhadap aset wakaf cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sikap hukum masyarakat Kecamatan Cisarua cukup baik. Akan tetapi Sebagian kecil masyarakat Kecamatan Cisarua tidak peduli dengan wakafnya. Dilihat wakaf tersebut lepas dari pengelola atau nadzir. Sehingga wakaf tersebut dikelola oleh orang lain.

#### 4. Perilaku Hukum

Sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto, pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat apakah suatu

peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat, kesadaran hukum pun akan timbul apabila kepentingan masyarakat terjamin oleh hukum yang ada.<sup>126</sup> Berikut adalah tanggapan dari para informan tentang perilaku masyarakat mengenai kesadaran hukum untuk pendaftaran akta ikrar wakaf:

**Tabel 4. 5**  
**Kesadaran hukum berdasarkan Perilaku**

No	Nama	Alamat	Ket.	L / P	Perilaku Kesadaran Masyarakat Terhadap AIW		
					Melakukan pencatatan Wakaf	Pengumpulan Dana Untuk Proses Wakaf	Tidak Peduli adanya wakaf
1.	Makbul	Desa Cibereum 09/10	Nadzir	L	×	✓	×
2.	H. Gogom	Desa Cibereum 01/10	Wakif	L	×	✓	×

<sup>126</sup> Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*.114

3.	K.H Afan	Desa Cibeur eum 01/10	Na dzir	L	x	✓	x
4.	Ustad Iyus	Desa Leuwi malan g 01/02	Na dzir	L	x	✓	x
5.	Eman	Kelura han Cisarua 01/05	Wa kif	L	✓	✓	
6.	Siti Masrunah	Desa Citeko 02/01	Na dzir	P	✓	✓	x
7.	Turi	Desa Kelura han Cisarua	Na dzir	L	x	✓	x
8.	Zezen	Desa Cibeur eum 01/02	Wa kif	L	x	✓	x
9.	Nata	Desa Tugu Selatan	Ka ur Kes ra	L	x	✓	x
10.	Hanan	Desa Cilem ber 03/03	Ta' mir Ma sjid	L	x	✓	x

11.	Ustad Nanang	Desa Jogjogan 01/01	Na dzir	L	x	✓	x
12.	Dodi	Desa Tugu Utara	Ka ur Kes ra	L	x	✓	x
13.	Gunawan	Desa Kopo	Ka ur Kes ra	L	x	✓	x
14.	Adeng	Desa Cibeur em 02/01	Na dzir	L	x	✓	x
15.	Didi	Desa Cilem ber 01/01	Na dzir	L	x	✓	x
16.	Miftahudin	Tugu Selatan 02/14	Na dzir	L	✓	✓	x
17.	Sidik	Leuwi malan g 01/02	Na dzir	L	x	✓	x
18.	Ade	Desa Tugu selatan 01/04	Ka ur kes ra	L	✓	x	x
19.	Aboh	Desa Tugu	Na dzir	L	x	✓	x

		Selatan					
20.	H. Dimiyati	Desa Tugu Selatan 01/02	Nadzir	P	x	✓	x
21.	Edi	Desa Batulayang 09/01	Nadzir	L	x	x	✓
22.	Heri	Desa Jogjogan 01/10	Wakif	P	✓	✓	x
23.	Sodik	Desa Kopo 03/10	Nadzir	P	x	x	✓
24.	Mista	Desa Batulayang	Nadzir	L	x	x	✓

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas jawaban informan tentang perilaku hukum terhadap AIW cukup baik. Hal ini menunjukkan informan melakukan serangkaian kegiatan pengumpulan dana untuk administrasi dalam proses sertifikasi, baik itu untuk pembuatan akta ikrar wakaf maupun sertifikat wakaf. Terdapat informan yang kurang peduli terhadap aset

wakafnya untuk menuju sertifikasi wakaf. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat kurang dalam sertifikasi wakaf.

## **B. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat ditinjau Dari Perspektif *Maşlahah Mursalah***

Kehidupan dalam pandangan fiqih merupakan sesuatu yang mulia dan berharga, sehingga menjadi modal dasar bagi manusia untuk memenuhi fungsi dan menentukan nilai dan martabatnya. Allah telah menetapkan agar setiap orang memelihara jiwa dan memelihara harta baik itu harta sendiri ataupun orang lain. Segala bentuk tingkah laku termasuk dalam perwakafan baik sikap peduli terhadap aset wakaf maupun melakukan pencatatan perwakaf yang apabila tindakan tersebut tidak dilakukan tidak ada kemaslahatan yang akan diperolehnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan menghendaki kesukaran bagimu.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*.37.

Dari ayat di atas terlihat bahwa Allah memberi kemudahan bagi umatnya, dalam memelihara harta (hifdzu an-mal) bertujuan agar manusia memelihara harta dan mempertahankan hartanya. Dalam hal ini perlindungan atau pemeliharaan harta meliputi seperti tanah wakaf, dalam perlindungan wakaf dengan sertifikasi wakaf tersebut mempertahankan harta dengan menjaga tanah wakaf. Maka dari itu kesadaran hukum masyarakat penting dalam menjaga harta wakafnya . Melakukan sertifikasi wakaf.

Sumber hukum pencatatan perwakafan didasarkan pada Al-Qur'an, hadits dan *maṣlaḥah mursalah*. Di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 Allah SWT, telah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin (ulil al-amr) sebagaimana ayat berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu ber- iman kepada

Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>128</sup>

Islam mengajarkan untuk memberikan kemaslahatan kepada umatnya. Rasulullah juga menyerukan untuk saling memberikan kemaslahatan satu sama lain. Begitupun juga dalam konsep tentang pemimpin adalah konsep melayani, menjaga dan tanggung jawab.

Terdapat lima hal penting yang menjadi tolak ukur kemaslahatan yang harus direalisasikan oleh seorang pemimpin tersebut, yaitu melindungi dan menjaga kemaslahatan agama dalam sebuah negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan jiwa setiap warga negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan akal manusia dari berbagai kerusakan, melindungi dan menjaga keturunan dari kepunahan serta melindungi dan menjaga harta manusia dari kerusakan.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

---

<sup>128</sup> Ibid.118.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.<sup>129</sup>

Dalam hal ini Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti rumusan yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* adalah:

فَقَدْ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ بَلْ سَائِرِ الْمِلَلِ عَلَى أَنَّ الشَّرِيْعَةَ وُضِعَتْ  
لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ الْحَمْسِ، وَهِيَ الدِّينُ، وَالنَّفْسُ،  
وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ

“Seluruh umat muslim (bahkan seluruh dari umat beragama) sepakat bahwa syariat dicanangkan untuk menjaga hal-hal yang primer bagi kehidupan, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal”.<sup>130</sup>

Ditinjau dari sisi cakupan *Al-Maṣlahah*. Jumhur Ulama membagi *al-maṣlahah* kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut<sup>131</sup>:

<sup>129</sup> H.A Djajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 2006.149.

<sup>130</sup> M Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Malang, 2021).222.

<sup>131</sup> Dahlan, *Ushul Fiqih*.207.

1. *Al-Maşlahah* yang berkaitan dengan semua orang. Sebagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Tanah wakaf yang di berikan wakif untuk masyarakat dengan itu masyarakat harus melindungi wakaf tersebut dengan cara membuat akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf yang dimana wakaf tersebut dilindungi oleh Hukum. Sebab akibat perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kemadharatan bagi semua orang.
2. *Al-Maşlahah* yang berkaitan dengan mayoritas orang, tetapi tidak bagi semua orang. Terdapat wakaf TPU di Desa Batulayang, wakaf tersebut diambil lagi oleh ahli warisnya, karena masyarakat tidak punya surat akta ikrar wakaf maka wakaf tersebut tidak ada kekuatan hukum ketika di pengadilan. Maka dari itu masyarakat berusaha untuk Pencatatan wakaf agar tidak diambil alih oleh ahli waris. Tidak semua masyarakat sadar atas itu, terdapat masyarakat yang acuh terhadap permasalahan tersebut.
3. *Al-Maşlahah* adapun yang berkaitan dengan orang-orang tertentu. Wakif memberikan wakafnya kepada orang yang dipercayai dengan cara ikrar saja dan tidak melakukannya di depan PPAIW.

Pembagian al-mursalah kepada tiga bagian di atas menjadi bermakna ketika terjadi pertentangan antara satu

dengan yang lain. Dalam hal ini, jumbuh ulama berpendapat, kemaslahatan yang lebih umum didahulukan atas kemaslahatan yang dibawahnya.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan, kesadaran hukum sebagaimana suatu fondasi awal perbuatan hukum merupakan keadaan dimana tiap warga atau masyarakat harus selalu sadar dan taat kepada hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam masyarakat masih sering ditemui terkait lemahnya kesadaran hukum masyarakat, salah satu contoh lemahnya kesadaran hukum seperti yang terjadi di Kecamatan Cisarua seperti pada sertifikasi wakaf baik itu berupa akta ikrar wakaf atau sertifikat wakaf, padahal undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan sudah memerintahkan agar wakaf segera dicatatkan. Perilaku masyarakat tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami dan mengaplikasikan isi dari perundang-undangan mengenai perwakafan.

Perintah melaksanakan akta ikrar wakaf tidak ada dalam nas yang menyebutkan secara langsung. Pelaksanaan pencatatan wakaf itu dasar ijthid para ulama

dan diadopsi oleh Negara dalam menyusun peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Pencatatan ini didasarkan kepada *maṣlahah mursalah*, karena nas tidak melarang tidak menganjurkan. Dalam pencatatan ini sangat penting dilaksanakan oleh Nadzir dan wakif begitupun harus dengan 2 orang saksi dalam pembuatan akta ikrar wakaf, akta ikrar wakaf ini merupakan bukti otentik tentang keabsahan status harta wakaf baik menurut agama maupun Negara. Dengan adanya akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf, wakaf dilindungi oleh hukum

Dalam konsep *Maṣlahah mursalah* mempunyai beberapa prinsip sebagai suatu tujuan syara yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seluruh *maṣlahah* yang diacu akal manusia, namun tidak diperintah atau ditolak oleh teks, disebut dengan *Maṣlahah mursalah*. Mengenai istilah *maṣlahah mursalah* dan menjadikannya sebagai sumber hukum. Ditinjau dari segi pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga<sup>132</sup>.

1. *Maṣlahah Dlaruriyah*, Kemaslahatan yang harus terealisasi dalam kehidupan manusia demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Standar paling mudah

---

<sup>132</sup> Ibid.16.

menentukan kemaslahatan ini adalah konsekuensi yang ditimbulkan. Bila suatu kemaslahatan yang tanpa keberadaannya akan menimbulkan kehancuran dalam kehidupan dunia dan juga akhiratnya. *Maşlahah dlaruriyat* meliputi perlindungan dan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan elementar manusia yaitu perlindungan terhadap keyakinan beragama. Perlindungan terhadap jiwa raga, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap hak berpikir dan perlindungan terhadap harta benda. Dalam rangka melindungi harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Cisarua, pemerintah mengundang perangkat hukum untuk melindungi dan mempertahankannya seperti adanya Undang-undang wakaf yang mengatur dan menjaga wakaf.

2. *Maşlahah hajiyah*, suatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok. Jika tingkatan kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agamanya, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, Maupun dengan harta menjaga harta wakaf termasuk dalam hajiyat yang dimana semua aturan tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, tetapi hanya bersifat sekunder saja. Jika aturan-

aturan tersebut tidak di syariatkan, tatanan kehidupan manusia tidak akan sampai rusak tetapi mereka akan mengalami kesulitan untuk menjaga harta wakaf tersebut. Maka dari itu, perlu adanya dorongan dalam kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan akta ikrar wakaf dalam proses wakaf untuk menjaga harta wakaf.

3. *Maṣlahah Tahsiniyah kemaslahatan* yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, apabila kemaslahatannya tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, akan tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan. Dalam kesadaran hukum masyarakat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan pemerintahan dalam mengajak masyarakat Kecamatan Cisarua adalah untuk melakukan pencatatan wakaf agar harta wakaf dilindungi oleh hukum.

Secara syariah, wakaf dibawah tangan atau dalam proses tidak secara Undang-undang wakaf memang sudah sah, dimana sudah terpenuhinya rukun wakaf yaitu wakif (orang yang memberi wakaf), mauquf (harta yang akan diwakafkan), Mauquf ‘alih (orang yang menerima wakaf/ Nadzir) dan adanya sighat ijab qobul. Akan tetapi akan menimbulkan persengketaan di kemudian hari dengan

gugatan wakaf dan tak jarang di pengadilan akan memenangkan oleh pihak penggugat dan berakhir penarikan kembali harta wakaf tersebut. Hal ini memberikan bukti otentik mengenai harta wakaf yang di berikan wakif kepadanya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang dalam salah satu pasalnya mengatur tentang proses sertifikasi wakaf baik itu akta ikrar wakaf atau sertifikat wakaf.

Kemaslahatan utama yang diharapkan dari akta ikrar wakaf adalah untuk memberikan perlindungan secara hukum bagi nazhir dalam menyelesaikan kasus wakaf. Sertifikasi wakaf dapat digunakan sebagai alat bukti ketika harta wakaf yang berada dibawah pengelolaan nadzhir digugat, tentu saja hal tersebut akan menguatkan posisi nadzir sebagai pengelola atau perantara kepemilikan harta wakaf sehingga gugatan pun dapat dikalahkan. Adapun mengenai administrasi dalam bidang wakaf meskipun sesungguhnya syariat Islam tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pendaftaran akta ikrar wakaf Negara Indonesia sendiri belum mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang itu. Sehingga sebelum adanya peraturan perundang-undangan tentang wakaf itu dalam kondisi dimana nilai dan penggunaan tanah semakin

besar dan meningkat, maka tanah wakaf yang tidak memiliki surat-surat dan tidak jelas secara hukum, sering mengundang kerawanan peluang terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan dari perwakafan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendaftaran harta wakaf atau akta ikrar wakaf sangat jelas mendatangkan masalah bagi tegaknya praktek wakaf, karena untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari, yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak yang bersengketa.

Pencatatan perwakafan merupakan hal baru di dalam Islam dan tidak ada dalil perintah untuk mencatatkan, namun dapat di qiyaskan kepada pencatatan *mudayanah* ( utang piutang) di mana dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkannya, dijelaskan dalam Q.S, Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seseorang

pencatat diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatkannya dan orang yang berhutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanya dan janganlah dia menguranginya sedikitpun”.

Dalam ayat tersebut mengingatkan kita bahwasanya pencatatan akta ikrar wakaf sangat penting bagi keberlangsungan masyarakat dalam menjaga harta wakaf. Pencatatan akta ikrar wakaf termasuk kategori *Maşlahah* yang dimana menimbulkan kemaslahatan bagi kebanyakan orang, suatu perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan tidak menimbulkan hal-hal negatif, adanya pencatatan akra ikrar wakaf ini menimbulkan banyak kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang hendak pengurus sertifikasi wakaf, akan lebih mudah untuk melakukan proses sertifikasi wakaf, wakaf terjaga dan dilindungi oleh hukum, adanya akta ikrar wakaf ini membuat wakaf diakui oleh Negara dan Agama. Walaupun dalam penetapan hukumnya *maşlahah mursalah* yang tidak diatur di dalam Al-qur’an dan Al-hadits untuk memperoleh kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia. Dari definisi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya *maşlahah mursalah* dijadikan sebagai penetapan hukum adalah harus

senantiasa relevan dengan tujuan syara dan tidak terdapat petunjuk syara secara khusus yang menolak dan tidak ada pula petunjuk syara yang mengakuinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari uraian di atas, kesadaran hukum masyarakat dalam pencatatan akta ikrar wakaf yang dilakukan di Kecamatan Cisarua dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat mengenai pencatatan akta ikrar wakaf dapat ditinjau dari 4 aspek: 1) Kesadaran pengetahuan masyarakat mengenai akta ikrar wakaf cukup tinggi, sebagian cukup rendah. Mayoritas masyarakat mengetahui adanya akta ikrar wakaf, adapun masyarakat yang hanya mendengar mengenai akta ikrar wakaf. Sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya akta ikrar wakaf. 2) Kesadaran pemahaman masyarakat dalam pencatatan wakaf dilihat dari pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran akta ikrar wakaf cukup rendah, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan pencatatan perwakafan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) wakif pada saat ingin melaksanakan ikrar wakaf kepada nadzir itu menyatakan ikrar wakafnya harus dihadapan Petugas pejabat akta ikrar wakaf (PPAIW) disaksikan oleh dua orang saksi, dan dalam pasal 21 itu dijelaskan pada saat ikrar itu harus

dibuktikan oleh akta ikrar wakaf untuk persyaratan ketika ingin mendaftarkan tanah wakaf kepada instansi yang berwenang. Akan tetapi masyarakat masih melakukan praktik wakafnya dengan memberikan tanah wakaf secara lisan kepada orang yang terpercaya, tokoh agama, dan keluarga terdekat. 3) Kesadaran sikap masyarakat dalam menjaga aset wakaf sudah cukup tinggi. Masyarakat menjaga aset tersebut dengan merawat dan menggunakan wakaf tersebut sesuai fungsinya. 4) Kesadaran perilaku masyarakat terhadap kepedulian wakaf yang belum sertifikasi, maka dari itu masyarakat mengumpulkan dana untuk proses sertifikasi wakaf. Meskipun pendaftaran wakaf tidak dipungut biaya akan tetapi masyarakat mengantisipasi bila mana ada kebutuhan di luar proses sertifikasi wakaf.

2. Kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Cisarua dalam melakukan akta ikrar wakaf dari perspektif *maṣlahah mursalah* adalah kesadaran pengetahuan masyarakat menunjang bagaimana mereka bersikap dan mempraktikkan sehingga menimbulkan kemaslahatan. Kesadaran hukum masyarakat dalam pengetahuan akta ikrar wakaf tentu masyarakat melaksanakan pencatatan perwakafan yang menimbulkan kemaslahatan bukan hanya

bagi keluarganya akan tetapi untuk masyarakat. Jika dilihat dari perspektif *maṣlahah mursalah* pencatatan perwakafan tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadits maka dari itu masyarakat yang mengetahui manfaat akta ikrar wakaf masyarakat melakukan pencatatan sehingga pencatatan tersebut sebagai bukti kesadaran hukum masyarakat terhadap akta ikrar wakaf. Memberikan dampak kemaslahatan, kemaslahatan dalam menjaga harta (*hifdzu-mal*) harta tersebut terjaga dan tidak menimbulkan kemudharatan, misalnya ahli waris atau wakif mengambil kembali harta wakaf tersebut terdapat kekuatan hukum atas wakaf tersebut dikarenakan sudah tersertifikasi sesuai dengan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang pencatatan perwakafan. Kesadaran Perilaku masyarakat terdapat kemanfaat dalam melakukan pengumpulan dana walaupun secara syar'I tidak diatur dalam Al-quran dan hadits, akan tetapi hal tersebut memberikan dampak kemaslahatan untuk masyarakat dalam memudahkan administrasi dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf dan sertifikasi wakaf.

## **B. Saran**

Dari penjelasan diatas penulis memberikan saran guna menjadi pertimbangan bagi semuanya.

1. Dalam hal ini masyarakat hendaklah diusahakan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KUA mengenai pencatatan perwakafan, sehingga dapat mendekati hasil yang baik dalam pencatatan wakaf di Kecamatan Cisarua, karena apabila pemahaman masyarakat tinggi maka tidak menutup kemungkinan status wakaf di Kecamatan Cisarua akan tersertifikasi dengan baik.
2. Kepada pemerintah kantor urusan agama dan instansi yang menangani wakaf harus lebih memperhatikan wakaf yang belum tersertifikasi karena masih tergolong banyak wakaf yang belum tersertifikasi di Kecamatan Cisarua, lebih aktif lagi dalam pendataan wakaf yang belum memiliki akta ikrar wakaf maupun sertifikat wakaf dan mensosialisasikan tentang pentingnya sertifikasi wakaf dan peraturan-peraturan terkait masalah perwakafan agar masyarakat tahu akan pentingnya akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf, sosialisasi KUA sering dilakukan di Kecamatan Cisarua, saran penulis agar sosialisasi tersebut dilakukan di Desa dan di kampung agar masyarakat lebih mudah untuk menghadiri sosialisasi tersebut.
3. Seorang nadzir dan wakif seharusnya memiliki kesadaran dalam bertanggung jawab untuk mengurus dan menjaga tanah wakaf yang diterimanya, di sisi lain wakif

seharusnya mempunyai kesadaran pengetahuan dalam mengurus tanahnya agar disertifikasikan, akan lebih baik wakif dan nadzir melakukan perwakafan di KUA dihadapan PPAIW sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah dengan segala kehendak dan kasih sayang-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan jauh dari kata sempurna oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran, kritik dan masukan dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan dapat menjadi penyempurna skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi karya baru dengan sudut pandang yang berbeda dalam memandang hukum yang ada khususnya dalam kesadaran hukum masyarakat terhadap akta ikrar wakaf dan kasus serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Yudi, Muhammad Za'im, Dan Rinwanto. "Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah." *The Indonesia Journal Of Islamic Law And Civil Law* 3, No. 1 (2022): 91–108.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta, 2017.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Cikdin, Yaumil Khairiyah A. "Peran Generasi Muda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat." *Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. No. 5 (2022): Mei (2022): 6–13. <https://Journal.Actual-Insight.Com/Index.Php/Decive>.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Darmawati. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Djajuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, 2006.
- Faisal. "Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Atas Perwakafan Tanah" 3, No. 422 (2018): 143–153.
- Fanani, Muhyar. *Berwakaf Tak Harus Kaya Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Haq, Faishal. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Harisudin, M Noor. *Ilmu Ushul Fiqih*. Malang, 2021.
- Hasanah, Uswatun. "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum Pemikiran Hukum Islam* 22, No. April (2012): 61–80.
- Hendrawati, Dewi, Dan Islamiyati. "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Tersertifikasi Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah." *Journal Masalah Masalah Hukum* 47, No. 1 (2018): 1–10.
- Huda, Miftahul. *Mengalihkan Manfaat Wakaf Potret*

- Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*.  
Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Karsono, Bambang, Dan Amalia Syauket. *Metode Penelitian Hukum Dan Teknik Penulisan Skripsi*, N.D.
- Khoerudin, Abdul Nasir. “Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia.” *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kebudayaan, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan* 19 No.2 (2018): 4.
- Ma'mun Mohamad. “Sertifikat Wakaf: Upaya Menjaga Eksistensi Harta Wakaf.” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 7, No. 1 (2021): 16–45.  
<https://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/193>.
- Mardiah, Ainul. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sertifikasi Harta Wakaf Dalam Uu No. 41 Tahun 2004.” *Al-Muamalat* III, No. 41 (2018): 119–131.  
<http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/706>.
- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mukhlisin, Ahmad, Dan Nur Hamidah. “Pemanfaatan Harta Wakaf Di Luar Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Uu No. 41 Tahun 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf Di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah).” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, No. 2 (2017): 218–219.
- Musadad, Ahmad, Dan Khoirun Nasik. *Ushul Fiqh 1 Metodologi Istibath Hukum Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. Bangkalan: Literasi Nusantara, 2021.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim Juz III*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.
- Nurfaizah, Millenia Fitria. “Peran Kua Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah

- Wakaf (Tinjauan Efektivitas Hukum).” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Putra, Trisno Wardy, Dan Resti. “Penerapan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar.” *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 7, No. 2 (2021): 250.
- Raharjo, Danang Purbo, Dan Mugiyati Mei. “Penerapan Wakaf Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul Manan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 1 (2022): 4.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta, 2019.
- Salim, Mochamad Nur. “Peranan Kua Dalam Melakukan Pencatatan Dan Pengawasan Tanah Wakaf ( Studi Kasus Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Salmawati. “Upaya Kua Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Untuk Berwakaf Menuju Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kua Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.” Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.
- Satori, Djam'an, Dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sholah, Mu'la Alfis. “Implementasi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penanganan Praktek Per\_Wakafan Tidak Bersertifikat (Studi Kasus Di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Supani. *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.

- Syafi'i, Muhammad. *Arah Manajemen Wakaf Tradisional Modern*. Jawa Timur: CV.Pustaka Abadi, 2020.
- Syafiq, Ahmad. "Urgensi Pencatatan Wakaf Di Indonesia Setelah Berlakunya UU NO. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2,No,1, No. 41 (2015): 178.
- Syahrum, Muhammad. *Metonologi Penelitian Hukum*. Irfan Marh. Dotplus Publisher, 2022.
- Umar, Mukhsin Nyak. *AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH*. Turats, 2017.
- Zaenurrosyid, A. "Sengketa Wakaf Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 A. Zaenurrosyid 1" I, no. 41 (2012): 89–118.